WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan identitas serta wibawa Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

b. bahwa Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan beserta perubahannya sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan, sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Pasuruan.

2. Pemerintah ...

2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota.
6. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di lingkungan Pemerintah Kota.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kota.
8. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai pegawai sesuai dengan waktu dan kebutuhannya.
9. Pakaian Khas Kota adalah Pakaian Khas yang menunjukkan ciri atau tanda khusus yang melekat pada Kota Pasuruan yang menjadi salah satu bentuk pelestarian budaya dan digunakan pada upacara resmi, kenegaraan atau adat.

BAB II
PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Fungsi Pakaian Dinas

Pasal 2

Fungsi Pakaian Dinas adalah sebagai:

a. perwujudan rasa kesetiakawanan sesama korps pegawai;
b. perwujudan ketertiban, keseragaman, jiwa korsa, kedisiplinan, wibawa, motivasi kerja dan pengabdian aparatur; dan
c. perwujudan pembinaan dan pengawasan, serta etika ASN.

Bagian ...

Bagian Kedua
Jenis Pakaian Dinas

Pasal 3

(1) Pakaian Dinas ASN, terdiri dari:
    a. Pakaian Dinas Harian (PDH), terdiri dari:
        1. PDH warna khaki;
        2. PDH kemeja warna putih, celana/rok warna hitam; dan
        3. PDH batik/tenun/lurik;
        4. PDH Camat dan Lurah
    b. Pakaian Sipil Harian (PSH);
    c. Pakaian Sipil Resmi (PSR);
    d. Pakaian Dinas Upacara (PDU);
    e. Pakaian Dinas Upacara (PDU) Camat dan Lurah;
    f. Pakaian Sipil Lengkap (PSL);
    g. Pakaian Dinas Lapangan (PDL);
    h. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) Camat dan Lurah;
    i. Pakaian seragam batik Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).

(2) Selain Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat Pakaian Dinas lainnya, yaitu Pakaian Khas Kota.

(3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan angka 2, sesuai dengan jenis dan model serta bahan kain hasil uji laboratorium sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(4) Penggunaan bahan hasil uji laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mulai berlaku paling lambat pada Tahun 2022.

Pasal 4

Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, merupakan pakaian seragam yang wajib dipakai oleh setiap ASN dalam menjalankan tugas pekerjaannya dan/atau acara tertentu.

Paragraf 1
Pakaian Dinas Harian

Pasal 5

PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 1, terdiri dari:

a. PDH untuk pegawai pria:
    1. kemeja berlidah bahu, warna khaki dengan atribut KEMENDAGRI, nama Kota dan lambang Kota, dengan ketentuan:
        a) lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Pratama; dan
        b) lengan pendek digunakan untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator, Pejabat dalam Jabatan Pengawas, Pejabat dalam Jabatan Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
    2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
    3. ikat pinggang nilon warna hitam gesper logo Pemerintah Kota warna emas;
    4. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
    5. lencana KORPRI dan Kartu Tanda Pengenal Pegawai (KTPP); dan
    6. papan nama pegawai.
b. PDH untuk pegawai wanita:
    1. kemeja berlidah bahu, warna khaki dengan atribut KEMENDAGRI, nama Kota dan lambang daerah Kota, dengan ketentuan:
        a) lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
        b) lengan pendek digunakan untuk Pejabat dalam Jabatan Administrator, Pejabat dalam Jabatan Pengawas, Pejabat dalam Jabatan Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
    2. rok dengan panjang 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut warna khaki;
    3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kota warna emas;
    4. sepatu pantofel warna hitam;
    5. lencana KORPRI dan KTPP; dan
    6. papan nama pegawai.

c. PDH ...

c. PDH untuk pegawai wanita berjilbab:

1. baju lengan panjang, berlidah bahu, warna khaki dengan atribut KEMENDAGRI, nama Kota dan lambang Kota;
2. rok panjang warna khaki;
3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kota warna emas;
4. sepatu pantofel warna hitam;
5. lencana KORPRI dan KTPP;
6. papan nama pegawai; dan
7. kerudung tidak bermotif dengan warna kuning mustard.

d. PDH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 6

PDH kemeja warna putih, celana/rok warna hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 2, terdiri dari:

a. PDH untuk pegawai pria:

1. kemeja model krah berdiri dengan 2 (dua) saku luar di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut KEMENDAGRI, nama Kota dan lambang Kota, dengan ketentuan:
   a) lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
   b) lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
2. celana panjang warna hitam dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
3. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
4. lencana KORPRI dan KTPP; dan
5. papan nama pegawai.

b. PDH untuk pegawai wanita:

1. kemeja model krah rebah dengan 2 (dua) saku luar di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut KEMENDAGRI, nama Kota dan lambang Kota, dengan ketentuan:
   a) lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan

b) lengan ...

b) lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;

2. rok dengan tinggi 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna hitam;
3. sepatu pantofel warna hitam;
4. lencana KORPRI dan KTPP; dan
5. papan nama pegawai.

c. PDH untuk pegawai wanita berjilbab:
1. kemeja model lengan panjang krah rebah dengan 2 (dua) saku luar di sebelah kiri dan kanan atas, dengan atribut KEMENDAGRI, nama Kota dan lambang Kota;
2. rok panjang warna hitam;
3. sepatu pantofel warna hitam;
4. lencana KORPRI dan KTPP;
5. papan nama pegawai; dan
6. kerudung tidak bermotif dengan warna salem merah muda.

d. PDH kemeja warna putih, rok/celana panjang warna hitam untuk wanita hamil menyesuaikan.

Pasal 7

PDH batik/tenun/lurik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a angka 3, terdiri dari:

a. PDH untuk pegawai pria:
1. kemeja batik/tenun/lurik, dengan ketentuan:
a) lengan panjang/pendek dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama; dan
b) lengan pendek dipakai oleh Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional;
2. celana panjang warna gelap (bukan jenis jeans);
3. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
4. lencana KORPRI dan KTPP; dan
5. papan nama pegawai.

b. PDH untuk pegawai wanita:
1. Kemeja batik/tenun/lurik lengan panjang/ pendek;

2. rok ...

2. rok dengan tinggi 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut warna gelap;
3. sepatu pantofel warna hitam;
4. lencana KORPRI dan KTPP; dan
5. papan nama pegawai.

c. PDH untuk pegawai wanita berjilbab:
1. baju batik/tenun/lurik lengan panjang;
2. rok panjang warna gelap;
3. sepatu pantofel warna hitam;
4. lencana KORPRI dan KTPP;
5. papan nama pegawai; dan
6. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan.

d. PDH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 2
Pakaian Sipil Harian

Pasal 8

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

a. PSH untuk pegawai pria:
1. kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
2. celana panjang warna khaki, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
3. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
4. lencana KORPRI dan KTPP; dan
5. papan nama pegawai.

b. PSH untuk pegawai wanita:
1. kemeja model jas lengan pendek, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
2. rok dengan tinggi 15 cm (lima belas centimeter) dibawah lutut warna khaki;
3. sepatu pantofel warna hitam;
4. lencana KORPRI dan KTPP; dan
5. papan nama pegawai.

c. PSH ...

c. PSH untuk pegawai wanita berjilbab:
   1. kemeja model jas lengan panjang, warna khaki tanpa atribut dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas;
   2. rok panjang warna khaki;
   3. sepatu pantofel warna hitam;
   4. lencana KORPRI dan KTPP;
   5. papan nama pegawai; dan
   6. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan Pakaian Dinas.

d. PSH untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 3
Pakaian Sipil Resmi

Pasal 9

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, terdiri dari:

a. PSR untuk pegawai pria:
   1. kemeja model lengan panjang (krah berdiri) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam terbuka disebelah kiri atas;
   2. celana panjang warna sama dengan kemeja, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
   3. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
   4. lencana KORPRI dan KTPP; dan
   5. papan nama pegawai.

b. PSR untuk pegawai wanita:
   1. kemeja model lengan panjang (krah rebah) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas dan rok dengan tinggi 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut dengan warna sama dengan kemeja;
   2. sepatu pantofel warna hitam;
   3. lencana KORPRI dan KTPP; dan
   4. papan nama pegawai.

c. PSR untuk pegawai wanita berjilbab:

1. kemeja model lengan panjang (krah rebah) warna gelap dengan 1 (satu) saku dalam terbuka di sebelah kiri atas dan rok panjang dengan warna sama dengan kemeja;
2. sepatu pantofel warna hitam;
3. lencana KORPRI dan KTPP;
4. papan nama pegawai; dan
5. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan Pakaian Dinas.

d. PSR untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 4
Pakaian Dinas Upacara

Pasal 10

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, terdiri dari:

a. PDU untuk pegawai pria:

1. kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
2. kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
3. celana panjang warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
4. sepatu pantofel warna putih bertali dan kaos kaki warna putih;
5. lencana KORPRI;
6. papan nama pegawai; dan
7. topi upacara/pet warna hitam.

b. PDU untuk pegawai wanita:

1. kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
2. kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
3. rok dengan tinggi 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut dengan warna putih;

4. sepatu ...

4. sepatu pantofel warna putih;
5. lencana KORPRI;
6. papan nama pegawai; dan
7. topi upacara/pet warna hitam.

c. PDU untuk pegawai wanita berjilbab:
1. kemeja model jas lengan panjang, warna putih dengan 2 (dua) saku atas tertutup dan 2 (dua) saku bawah tertutup masing-masing dengan kancing;
2. kemeja warna putih berdasi dengan warna hitam;
3. celana panjang warna putih, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
4. sepatu pantofel warna putih;
5. lencana KORPRI;
6. papan nama pegawai;
7. kerudung tidak bermotif dengan warna putih; dan
8. topi upacara/pet warna hitam.

Paragraf 5
Pakaian Sipil Lengkap

Pasal 11

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f, terdiri dari:

a. PSL untuk pegawai pria:
1. jas lengan panjang warna gelap;
2. celana panjang warna sama dengan jas, dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
3. kemeja berdasi dengan warna menyesuaikan; dan
4. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam.

b. PSL untuk pegawai wanita:
1. jas lengan panjang warna gelap;
2. rok dengan tinggi 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut dengan warna sama dengan jas;

3. kemeja lengan panjang dengan warna menyesuaikan; dan
4. sepatu pantofel warna hitam.

c. PSL untuk pegawai wanita berjilbab:
1. jas lengan panjang warna gelap;
2. rok panjang dengan warna sama dengan jas;
3. kemeja lengan panjang dengan warna menyesuaikan;
4. sepatu pantofel warna hitam; dan
5. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan.

d. PSL untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 6
Pakaian Dinas Lapangan

Pasal 12

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf g, terdiri dari:

a. PDL untuk pegawai pria:
1. baju lengan panjang, berlidah bahu dengan atribut KEMENDAGRI, nama Kota dan lambang Kota serta 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
2. celana panjang dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
3. ikat pinggang nilon warna hitam dengan gesper logo Pemerintah Kota warna emas;
4. sepatu PDL;
5. lencana KORPRI dan KTPP;dan
6. papan nama pegawai.

b. PDL untuk pegawai wanita:
1. baju lengan panjang, berlidah bahu dengan atribut Kemendagri, nama Kota dan lambang Kota serta 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
2. celana panjang dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
3. sepatu PDL;

4. lencana KORPRI dan KTPP; dan
5. papan nama pegawai.

c. PDL untuk pegawai wanita berjilbab:
   1. baju lengan panjang berlidah bahu dan 2 (dua) saku luar tertutup di sebelah kiri dan kanan atas;
   2. celana panjang dengan 2 (dua) saku samping terbuka dan 2 (dua) saku belakang terbuka dilengkapi dengan kancing;
   3. sepatu PDL;
   4. lencana KORPRI dan KTPP;
   5. papan nama pegawai; dan
   6. kerudung tidak bermotif dengan warna menyesuaikan dengan pakaian dinas.

d. PDL untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

e. PDL sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional dilapangan.

Paragraf 7
Pakaian Seragam Batik
Korps Pegawai Republik Indonesia

Pasal 13

Pakaian Seragam Batik KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, terdiri dari:

a. Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk pegawai pria:
   1. kemeja seragam batik KORPRI lengan panjang;
   2. celana panjang warna biru tua;
   3. songkok nasional warna hitam polos;
   4. sepatu pantofel warna hitam dan kaos kaki warna hitam;
   5. lencana KORPRI dan KTPP; dan
   6. papan nama pegawai.

b. Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk pegawai wanita:
   1. kemeja seragam batik KORPRI lengan panjang;
   2. rok dengan tinggi 15 cm (lima belas centimeter) di bawah lutut dengan warna biru tua;
   3. songkok nasional warna hitam polos;

4. sepatu ...

4. sepatu pantofel warna hitam;
5. lencana KORPRI dan KTPP; dan
6. papan nama pegawai.

c. Pakaian Seragam Batik KORPRI untuk pegawai wanita berjilbab:
1. kemeja KORPRI lengan panjang;
2. rok panjang dengan warna biru tua;
3. kerudung tidak bermotif dengan warna biru tua;
4. sepatu pantofel warna hitam;
5. lencana KORPRI dan KTPP; dan
6. papan nama pegawai.

d. Pakaian seragam batik KORPRI untuk pegawai wanita hamil menyesuaikan.

Paragraf 8
Pakaian Khas Kota

Pasal 14

Pakaian Khas Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk pria, terdiri dari:

a. udeng
1. udeng tertutup; dan
2. cucuk dua pada bagian belakang.

b. baju
1. krah leher lebar 4 cm (empat centimeter), tertutup 2 (dua) buah kancing kecil bentuk kancing bulat warna emas tanpa lidah krah;
2. kancing baju depan menggunakan kancing besar bentuk kancing bulat warna emas dan kelihatan dari luar, jumlah 5 (lima) buah;
3. saku 2 (dua) buah di bawah, 1 (satu) buah di atas sebelah kiri dengan model saku tertutup;
4. lengan baju bentuk jas memakai kancing 3 (tiga) buah pada sisi kanan dan kiri pada ujung lengan, bentuk dan warna kancing sebagaimana pada krah leher;
5. bagian belakang diberi belahan dan ujung bawah baju bagian depan berbentuk siku; dan
6. warna hitam, polos dan tidak mengkilat.

c. kain ...

c. kain panjang pria:

   1. bahan kain panjang pria warna dasar putih dengan motif daun sirih rambatan corak warna warni; dan

   2. berwiru selebar 4 (empat) jari, 5 (lima) lipatan atau 7 (tujuh) lipatan berwiru lurus menghadap ke kiri dan di tengah

d. alas kaki berupa Terompah (sandal) kuit warna hitam.

e. kelengkapan atau hiasan berupa Kuku Macan memakai rantai.

Pasal 15

Pakaian Khas Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) untuk perempuan, terdiri dari:

a. kerudung

   1. bentuk 4 (empat) persegi panjang;

   2. bersulam (bordir di tepi bagian dalam bisa ditambah payet); dan

   3. warna disesuaikan dengan kebaya.

b. kebaya

   1. tanpa kuthu baru;

   2. bagian belakang panjang dibawah pinggul;

   3. bagian depan tidak terlalu lancip, 3 (tiga) sampai 5 (lima) cm kebawah dari pinggul;

   4. sulaman atau bordir bagian depan atau krah bagian bawah keliling dari depan, lengan bagian bawah, lengan atas tanpa wiru, lengan bawah mengecil sampai pergelangan tangan; dan

   5. warna hitam (polos) dan tidak mengkilat.

c. kain panjang

   1. sama dengan kain panjang yang dipakai pria;

   2. wiru selebar 2 (dua) jari, plisir jarit tidak kelihatan kurang lebih 9 (sembilan) sampai 13 (tiga belas) lipatan menghadap ke kanan;

   3. panjang ke bawah sampai mata kaki.

d. alas kaki

   1. sandal bagian depan tertutup (selop) ber-hak dengan tinggi minimal 3 cm (tiga centimeter); dan

   2. warna hitam.

Bagian Ketiga
Penggunaan Pakaian Dinas

Pasal 16

Penggunaan Pakaian Dinas ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai berikut:

a. PDH sebagai berikut:
    1. PDH warna khaki dipakai oleh PNS pada hari Senin dan Selasa;
    2. PDH kemeja warna putih dan celana/rok warna hitam dipakai oleh:
        a) PNS pada hari Rabu; dan
        b) PPPK pada hari Senin sampai dengan Rabu.
    3. PDH batik/tenun/lurik dipakai oleh ASN pada hari Kamis dan Jum'at.
    4. PDH Camat dan Lurah dipakai oleh Camat dan Lurah pada hari Senin dan Selasa
b. PSH dipakai oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator pada acara tertentu;
c. PSR dipakai untuk menghadiri pada kegiatan tertentu sesuai undangan;
d. PDU dipakai oleh Komandan Upacara pada kegiatan upacara tertentu;
e. PSL dipakai untuk menghadiri kegiatan tertentu sesuai undangan;
f. PDL dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis; dan
g. Pakaian KORPRI digunakan oleh seluruh PNS setiap tanggal 17 (tujuh belas), apabila tanggal 17 (tujuh belas) jatuh pada hari libur, maka pakaian KORPRI dipakai pada hari kerja berikutnya serta pada saat Peringatan Hari KORPRI dan/atau sesuai ketentuan acara.

Pasal 17

Penggunaan Pakaian Dinas lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diperuntukkan, bagi:

a. Walikota beserta istri/suami;
b. Wakil Walikota beserta istri/suami;
c. Pimpinan dan Anggota DPRD beserta istri/suami;
d. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) beserta istri/suami;

e. Sekretaris ...

e. Sekretaris Daerah beserta istri/suami;

f. Kepala Perangkat Daerah beserta istri/suami; dan

g. Pejabat eselon IV.

Pasal 18

Penggunaan Pakaian Dinas lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) digunakan pada:

a. peringatan hari jadi Kota;

b. peringatan hari besar Nasional; dan

c. acara resmi Pemerintah Kota.

BAB III
ATRIBUT PAKAIAN DINAS

Bagian Kesatu
Jenis Atribut Pakaian Dinas

Pasal 19

Atribut Pakaian Dinas ASN terdiri dari:

a. lambang Kota;

b. nama Kota;

c. lencana KORPRI;

d. nama Kementerian Dalam Negeri;

e. papan nama pegawai;

f. KTPP;

g. songkok nasional;

h. mutz;

i. topi upacara/pet; dan

j. topi lapangan.

Bagian Kedua
Penggunaan Atribut Pakaian Dinas

Pasal 20

(1) Lambang Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terbuat dari bahan kain bordir dengan gambar lambang Kota dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri.

(2) Nama ...

(2) Nama Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terbuat dari bahan kain bordir warna kuning dengan tulisan KOTA PASURUAN warna hitam dan ditempatkan di lengan baju sebelah kiri di antara lambang daerah dengan lidah bahu.

(3) Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, ditempatkan di atas saku baju sebelah kiri yang terdiri dari:

a. bahan dasar logam warna kuning emas dipakai untuk semua pakaian dinas; atau

b. bahan kain bordir warna kuning emas dipakai untuk PDL.

(4) Nama Kementerian Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, terbuat dari bahan kain bordir warna dasar kuning dan ditempatkan di lengan baju sebelah kanan di bawah lidah baju.

(5) Papan nama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, ditempatkan di atas saku baju sebelah kanan yang terdiri dari:

a. bahan dasar ebonit/plastik, warna hitam dengan tulisan warna putih untuk semua pakaian dinas; atau

b. bahan kain bordir warna dasar khaki dengan tulisan warna hitam untuk PDL.

(6) KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, terdiri dari:

a. bahan PVC plastik *white glossy*; dan

b. ukuran KTPP panjang 8,5 cm dan lebar 5,5cm.

(7) Songkok Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf g, terbuat dari kain bludru warna hitam dan dipakai pada saat menggunakan pakaian KORPRI.

(8) Mutz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf h, terbuat dari kain warna khaki dan dipakai pada saat menggunakan pakaian PDH warna khaki.

(9) Topi upacara/pet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf i, terbuat dari kain warna hitam dan dipakai pada saat menjadi Komandan Upacara.

(10) Topi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf j, terbuat dari kain warna biru tua dengan lambang Kota dan dipakai pada saat kegiatan di lapangan.

Pasal 21 ...

Pasal 21

(1) KTPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), terdiri atas bagian depan dan bagian belakang, memuat:

a. bagian depan:

1. lambang Kota;
2. nama Pemerintah Kota;
3. nama Perangkat Daerah/Unit Organisasi;
4. foto pegawai dengan menggunakan pakaian dinas yang berlaku;
5. nama pegawai; dan
6. nomor kode KTPP.

b. bagian belakang:

1. nama pegawai;
2. nomor Induk Pegawai (NIP);
3. nama jabatan struktural/fungsional;
4. instansi;
5. golongan darah;
6. masa berlaku;
7. pejabat yang mengeluarkan;
8. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; dan
9. nama terang, pangkat dan NIP pejabat yang mengeluarkan.

(2) Tulisan pada KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna hitam dengan warna dasar putih.

(3) Warna dasar foto pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 didasarkan pada jabatan pegawai yang bersangkutan.

(4) Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:

a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama berwarna dasar merah;
b. Pejabat Administrator berwarna dasar biru;
c. Pejabat Pengawas berwarna dasar hijau;
d. Pejabat Pelaksana berwarna dasar orange;
e. Pejabat Fungsional berwarna dasar abu-abu; dan

f. PPPK berwarna dasar kuning.

(5) Nomor kode KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 6, yaitu:

a. ASN di lingkungan Sekretariat Daerah Kota dengan kode angka 01;

b. ASN di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota dengan kode angka 02;

c. ASN di lingkungan Inspektorat Kota dengan kode angka 03;

d. ASN di lingkungan Dinas Kota dengan kode angka 04;

e. ASN di lingkungan Badan Kota dengan kode angka 05;

f. ASN di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota dengan kode angka 06;

g. ASN di lingkungan Rumah Sakit Kota dengan kode angka 07; dan

h. ASN di lingkungan Lembaga Lain Kota dengan kode angka 08.

(6) Gantungan KTPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk yoyo kecil dengan lambang daerah Kota dengan warna dasar disesuaikan dengan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB IV
PENGADAAN PAKAIAN DINAS

Pasal 22

Pengadaan Pakaian Dinas dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota pada masing-masing Perangkat Daerah atau Perangkat Daerah yang ditunjuk sesuai kewenangannya.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan penggunaan Pakaian Dinas di lingkungan Pemerintah Kota.

Pasal 24 ...

Pasal 24

(1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Walikota membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Penggunaan Pakaian Dinas.

(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

(1) Setiap Perangkat Daerah yang menggunakan Pakaian Dinas selain yang diatur dalam Peraturan Walikota ini, wajib mendapatkan persetujuan Walikota.

(2) Pengajuan persetujuan Walikota sebagaimana pada ayat (1) melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota.

Pasal 26

Setiap ASN di lingkungan Pemerintah Kota wajib:

a. berpakaian dinas dengan atribut lengkap;

b. rambut dipotong pendek rapi dan sesuai dengan etika bagi pria; dan

c. tidak mewarnai rambut yang mencolok.

BAB VII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 27

(1) Setiap ASN yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 22 dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Kepala Perangkat Daerah/Bagian pada Sekretariat Daerah Kota.

(2) Kepala Perangkat Daerah/Bagian pada Sekretariat Daerah Kota melaporkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Walikota melalui Badan Kepegawaian Daerah Kota.

Pasal 28 ...

Pasal 28

Setiap Kepala Perangkat Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis dari Walikota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka:

a. ketentuan Pasal 3 sampai dengan Pasal 20 Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pakaian Dinas Walikota, Wakil Walikota dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 13), dinyatakan tetap berlaku; dan
b. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 33 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pasuruan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2019 Nomor 33), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 20 September 2021

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 20 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2021 NOMOR 44

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 44 TAHUN 2021
TENTANG
PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

I. MODEL DAN JENIS PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PASURUAN

A. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI LENGAN PENDEK PRIA

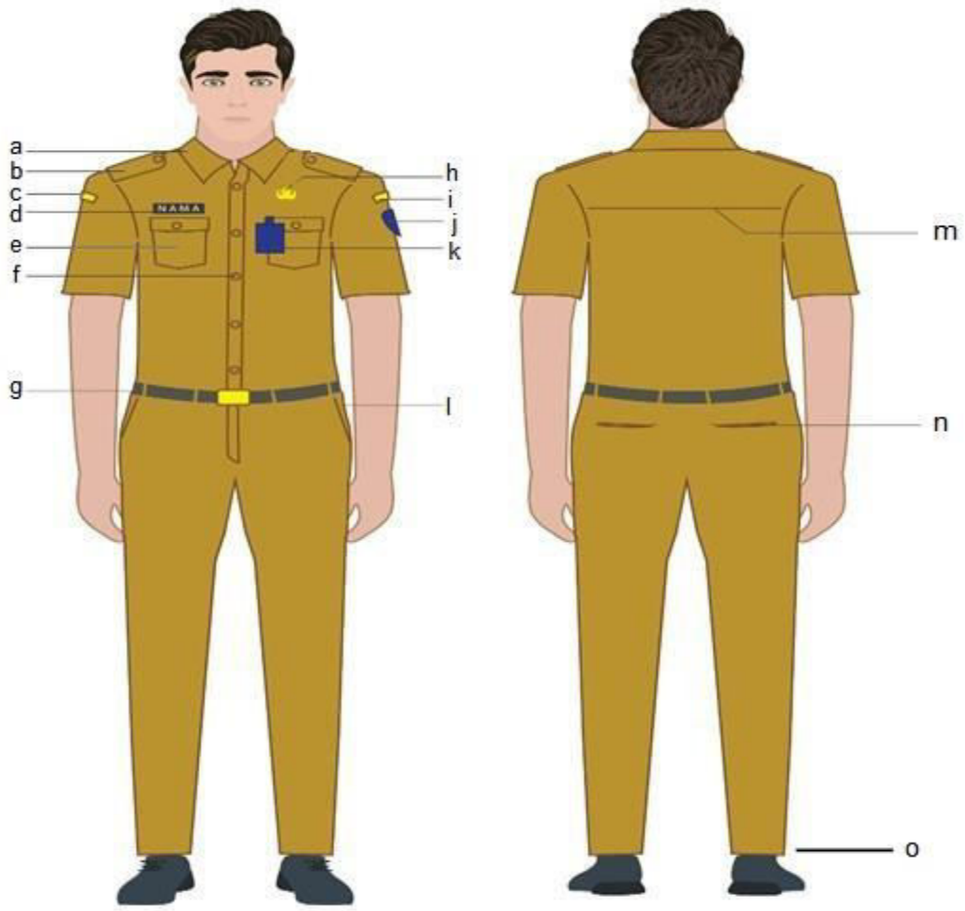

Keterangan:

a. Krah Berdiri
b. Lidah Bahu
c. Nama Kementerian Dalam Negeri
d. Papan Nama
e. Saku Kemeja
f. Kancing
g. Ikat Pinggang Nilon
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. Nama Daerah
j. Lambang Daerah
k. Kartu Tanda Pengenal
l. Saku Celana Depan
m. Sambungan Bahu Belakang
n. Saku Celana Belakang
o. Sepatu Pantofel Warna Hitam

2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI LENGAN PANJANG PRIA

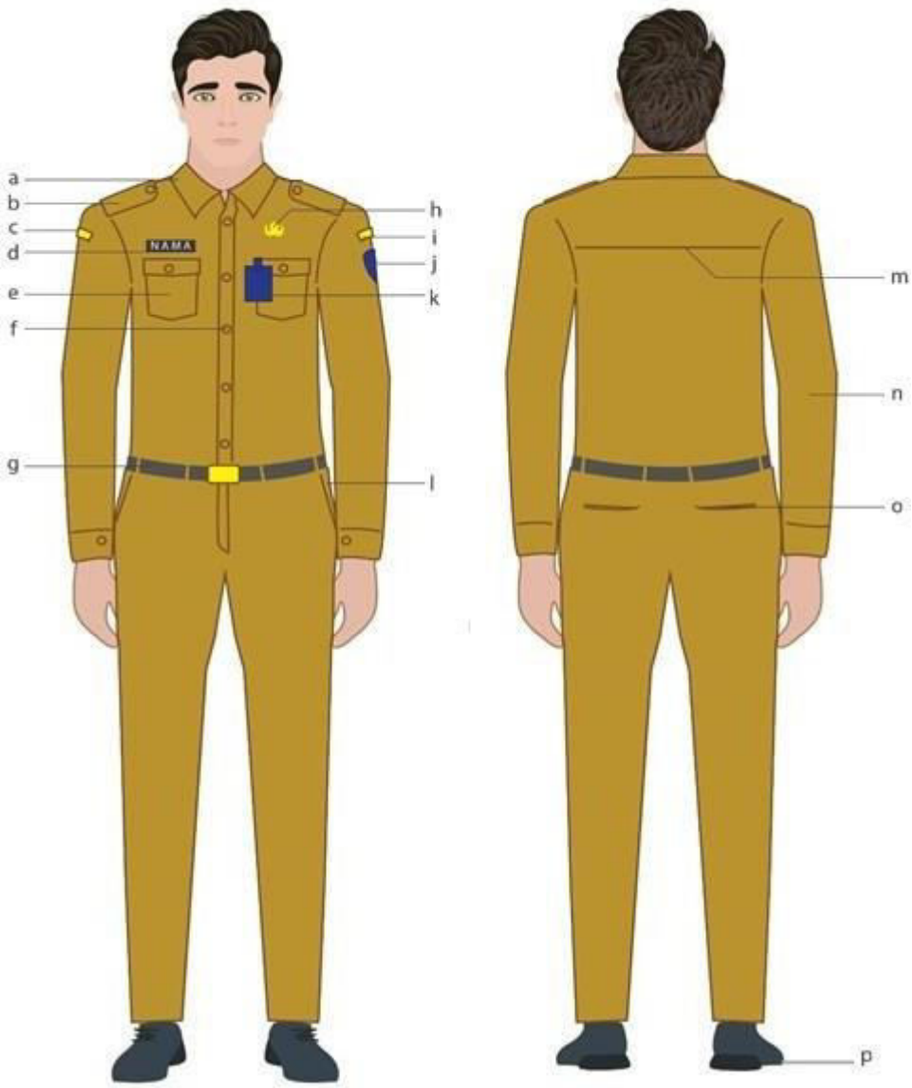

Keterangan:

a. Krah Berdiri
b. Lidah Bahu
c. Nama Kementerian Dalam Negeri
d. Papan Nama
e. Saku Kemeja
f. Kancing
g. Ikat Pinggang Nilon
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. Nama Daerah
j. Lambang Daerah
k. Kartu Tanda Pengenal
l. Saku Celana Depan
m. Sambungan Bahu Belakang
n. Lengan Panjang
o. Saku Celana Belakang
p. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI WANITA

Keterangan:

a. Krah Rebah
b. Lidah Bahu
c. Nama Kementerian Dalam Negeri
d. Papan Nama
e. Tutup Saku Dalam
f. Kancing
g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. Nama Daerah
i. Lambang Daerah
j. Kartu Tanda Pengenal
k. Ploi/Belahan Rok bagian belakang
l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

4. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI WANITA BERJILBAB

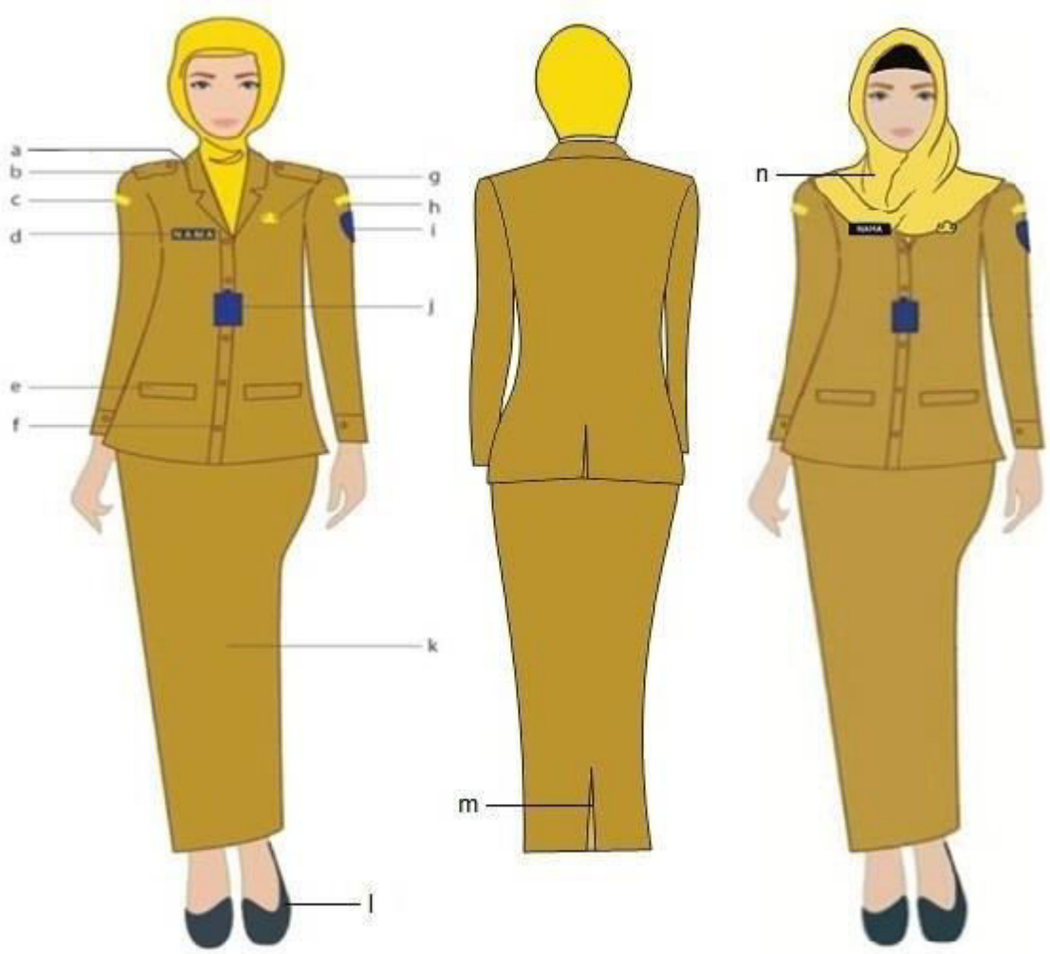

Keterangan:

a. Krah Rebah
b. Lidah Bahu
c. Nama Kementerian Dalam Negeri
d. Papan Nama
e. Tutup Saku Dalam
f. Kancing
g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. Nama Daerah
i. Lambang Daerah
j. Kartu Tanda Pengenal
k. Rok Panjang
l. Sepatu Pantofel Warna Hitam
m. Ploi / belahan rok bagian belakang
n. Jika Jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas

5. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI WANITA HAMIL

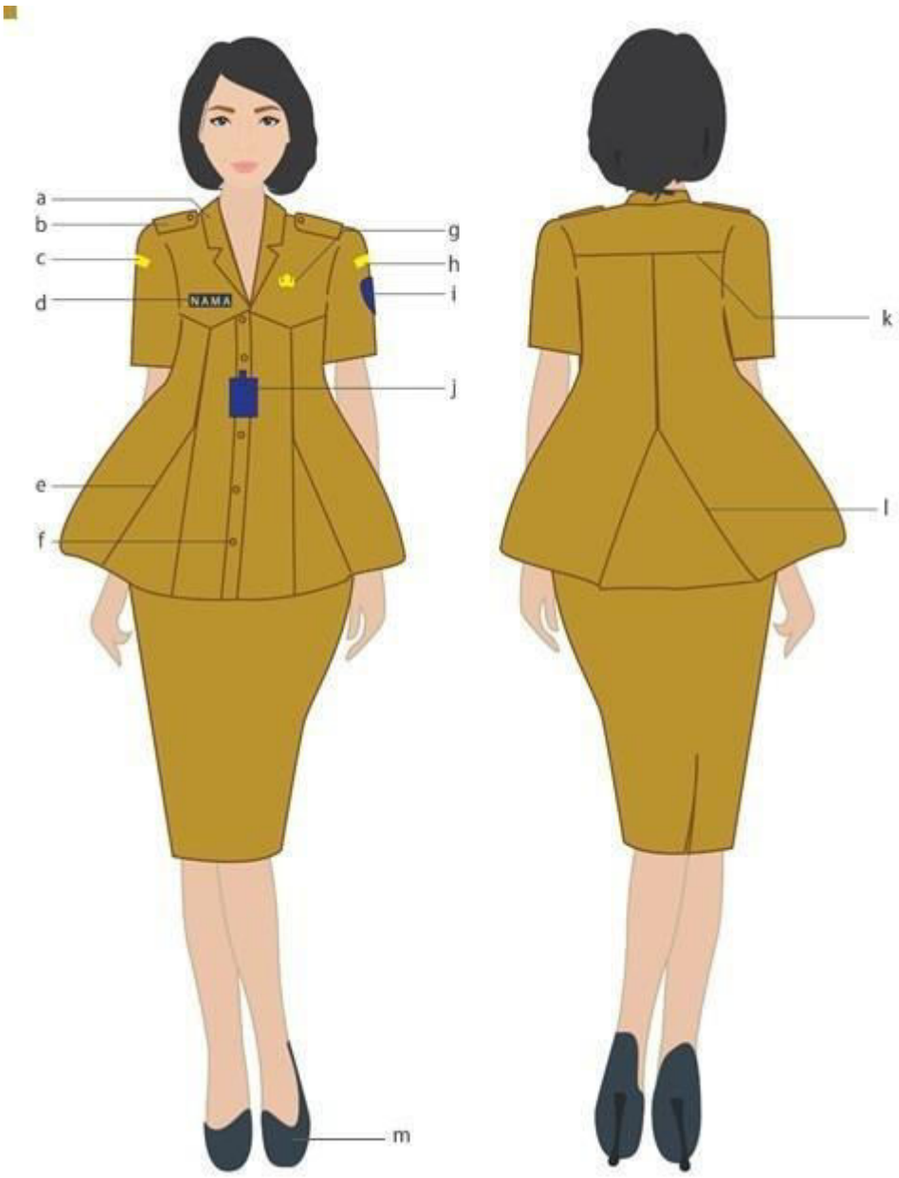

Keterangan:

a. Krah Rebah
b. Lidah Bahu
c. Nama Kementerian Dalam Negeri
d. Papan Nama
e. Sambung Baju
f. Kancing
g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. Nama Daerah
i. Lambang Daerah
j. Kartu Tanda Pengenal
k. Sambung Bahu Belakang
l. Sambung Baju Belakang
m. Sepatu Pantofel Warna Hitam

6. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI WANITA HAMIL BERJILBAB

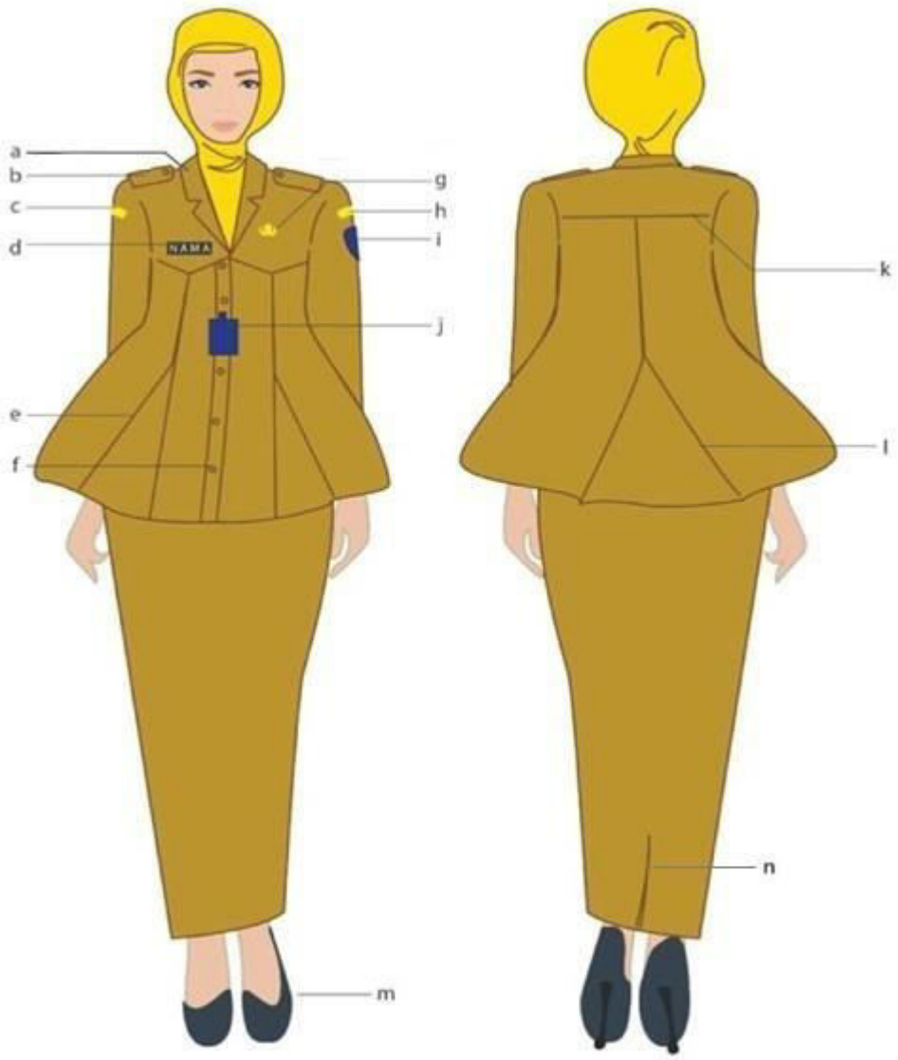

Keterangan:

a. Krah Rebah
b. Lidah Bahu
c. Nama Kementerian Dalam Negeri
d. Papan Nama
e. Sambung Baju
f. Kancing
g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. Nama Daerah
i. Lambang Daerah
j. Kartu Tanda Pengenal
k. Sambung Bahu Belakang
l. Sambung Baju Belakang
m. Sepatu Pantofel Warna Hitam
n. Ploi / belahan rok bagian belakang

B. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) CAMAT /LURAH

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI CAMAT / LURAH PRIA

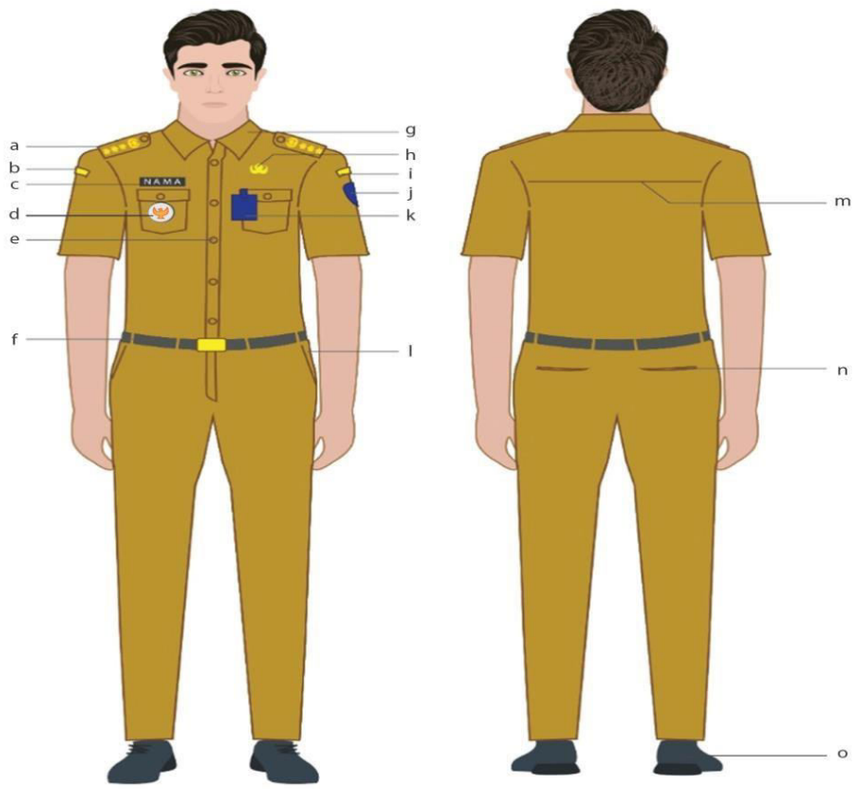

Keterangan:

a. Tanda pangkat
b. Nama Kementerian Dalam Negeri
c. Papan Nama
d. Tanda Jabatan
e. Kancing
f. Ikat Pinggang
g. Krah
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. Nama Daerah
j. Lambang Daerah
k. Tanda Pengenal
l. Saku Celana Depan
m. Sambung Bahu Belakang
n. Saku Celana Belakang
o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI LENGAN PANJANG CAMAT/LURAH PRIA

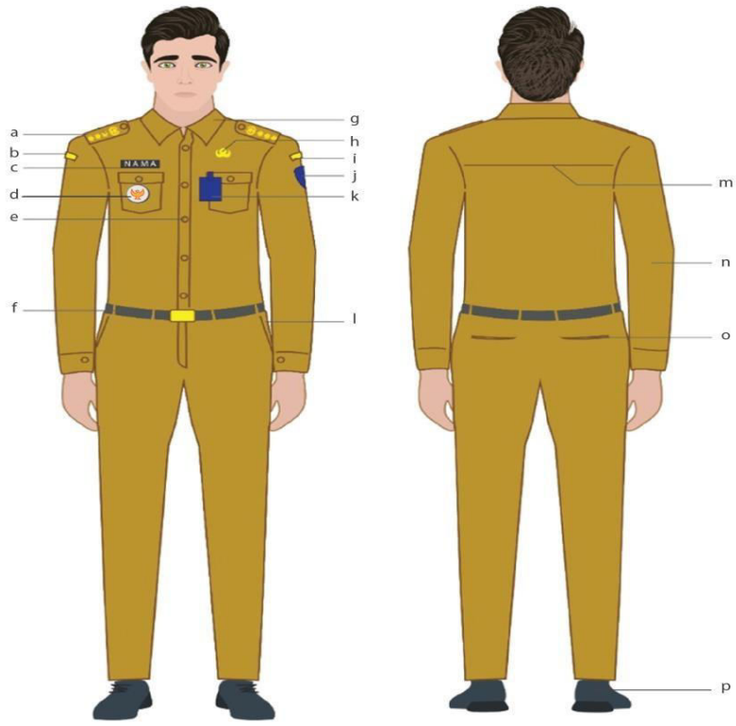

Keterangan:
a. Tanda pangkat
b. Nama Kementerian Dalam Negeri
c. Papan Nama
d. Tanda Jabatan
e. Kancing
f. Ikat Pinggang
g. Krah
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. Nama Daerah
j. Lambang Daerah
k. Tanda Pengenal
l. Saku Celana Depan
m. Sambung Bahu Belakang
n. Saku Celana Belakang
o. Sepatu Pantofel Warna Hitam Bertali

3. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI CAMAT / LURAH WANITA BERJILBAB

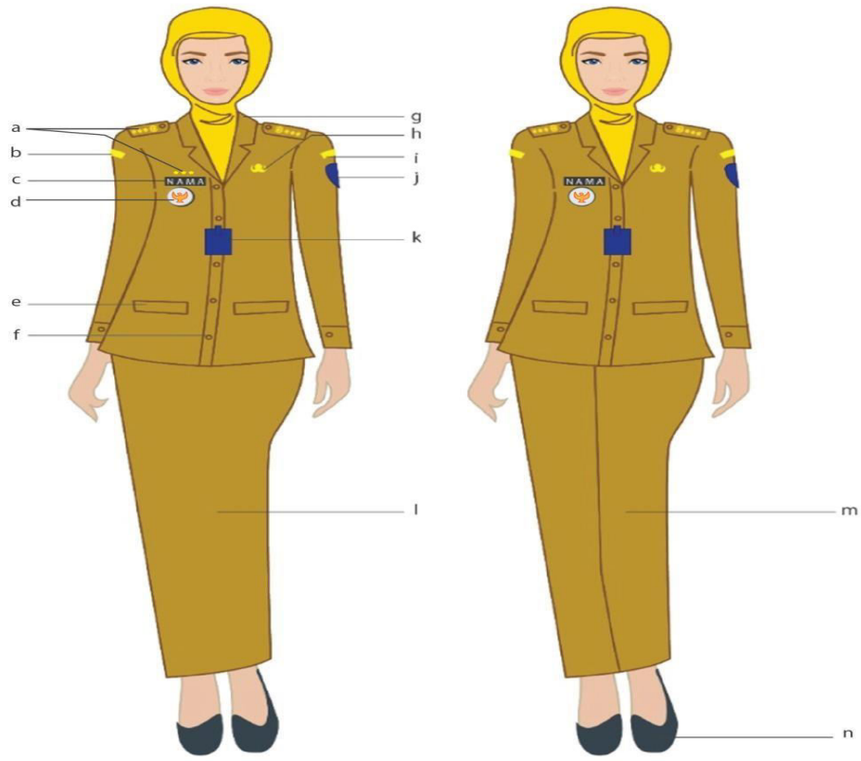

Keterangan:
a. Tanda pangkat
b. Nama Kementerian Dalam Negeri
c. Papan Nama
d. Tanda Jabatan
e. Saku Kemeja
f. Kancing
g. Krah Rebah
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. Nama Daerah
j. Lambang Daerah
k. Tanda Pengenal
l. Rok Panjang
m. Celana Panjang
n. Sepatu Pantofel warna Hitam

4. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI CAMAT / LURAH WANITA

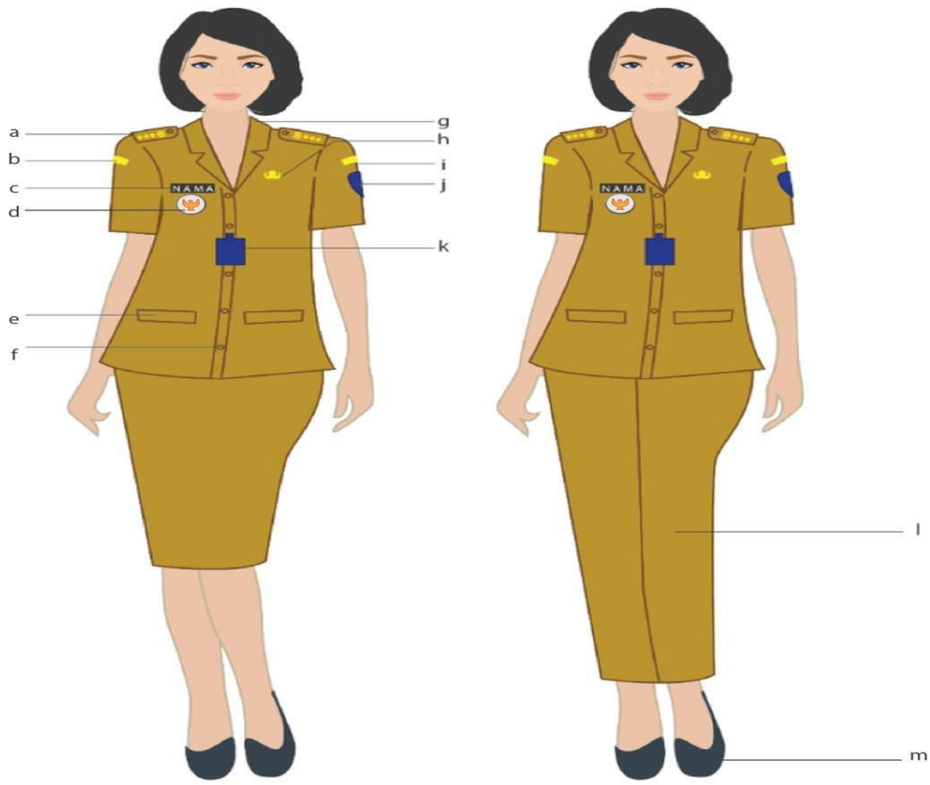

Keterangan:
a. Tanda pangkat
b. Nama Kementerian Dalam Negeri
c. Papan Nama
d. Tanda Jabatan
e. Saku Kemeja
f. Kancing
g. Krah Rebah
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. Nama Daerah
j. Lambang Daerah
k. Tanda Pengenal
l. Celana Panjang
m. Sepatu Pantofel warna Hitam

5. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI CAMAT / LURAH WANITA HAMIL BERJILBAB

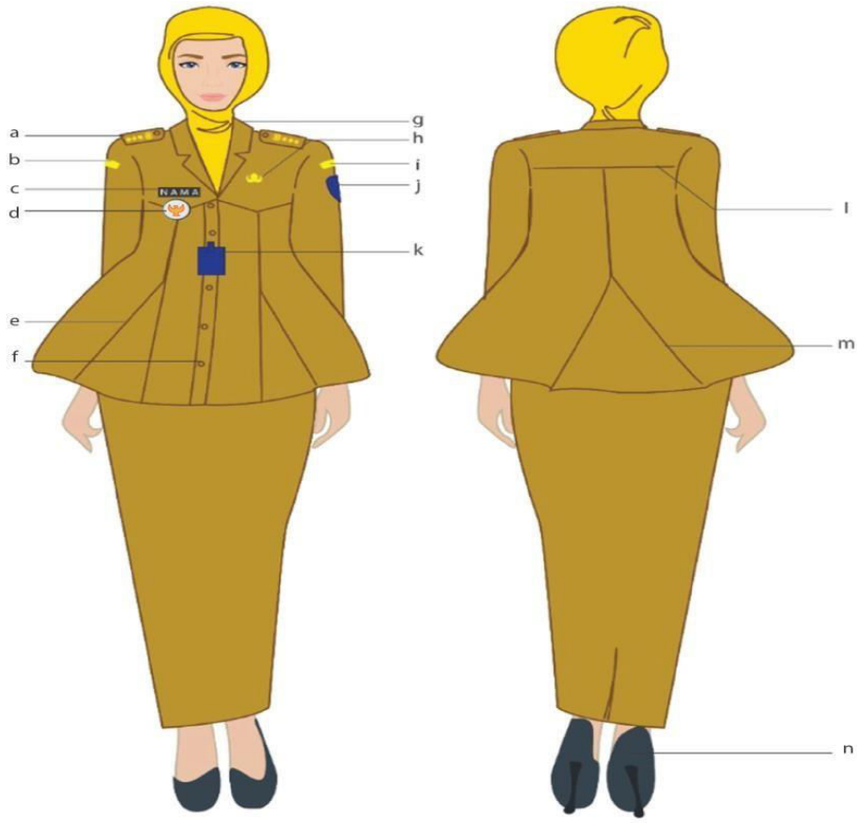

Keterangan:
a. Tanda pangkat
b. Nama Kementerian Dalam Negeri
c. Papan Nama
d. Tanda Jabatan
e. Saku Kemeja
f. Kancing
g. Krah Rebah
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. Nama Daerah
j. Lambang Daerah
k. Tanda Pengenal
l. Sambung Bahu Belakang
m. Sambung Baju Belakang
n. Sepatu Pantofel warna Hitam

6. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KHAKI CAMAT / LURAH WANITA HAMIL

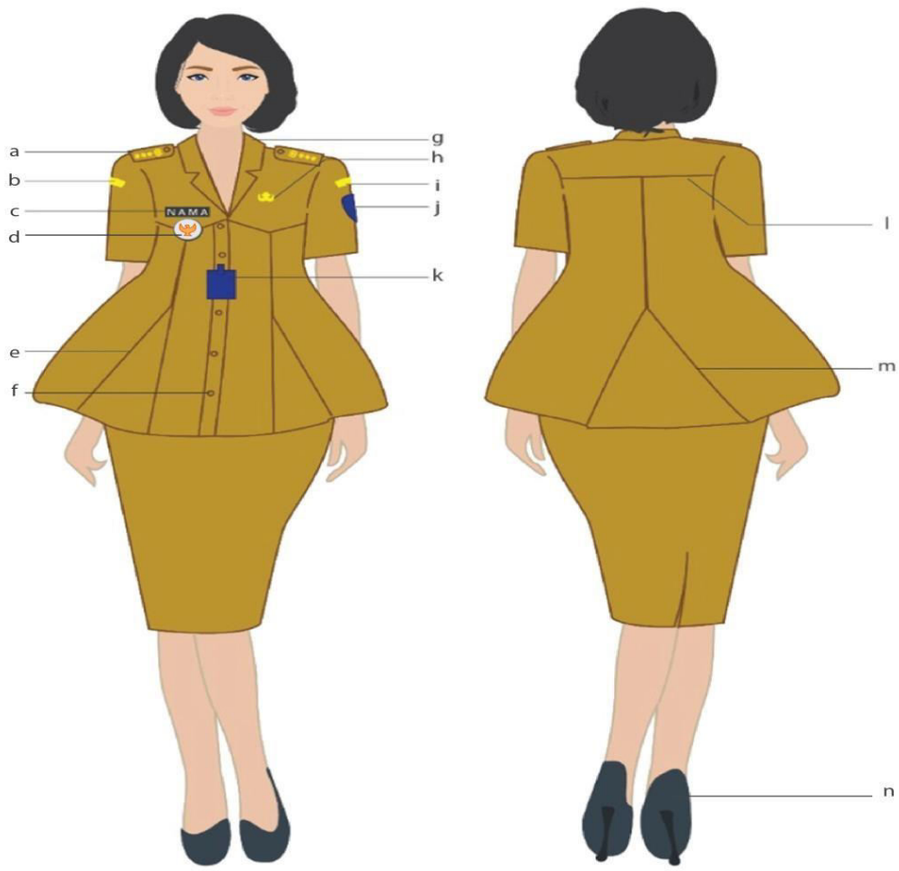

Keterangan:
a. Tanda pangkat
b. Nama Kementerian Dalam Negeri
c. Papan Nama
d. Tanda Jabatan
e. Sambung Baju
f. Kancing
g. Krah Rebah
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. Nama Daerah
j. Lambang Daerah
k. Tanda Pengenal
l. Sambung Bahu Belakang
m. Sambung Baju Belakang
n. Sepatu Pantofel warna Hitam

C. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH LENGAN PENDEK PRIA

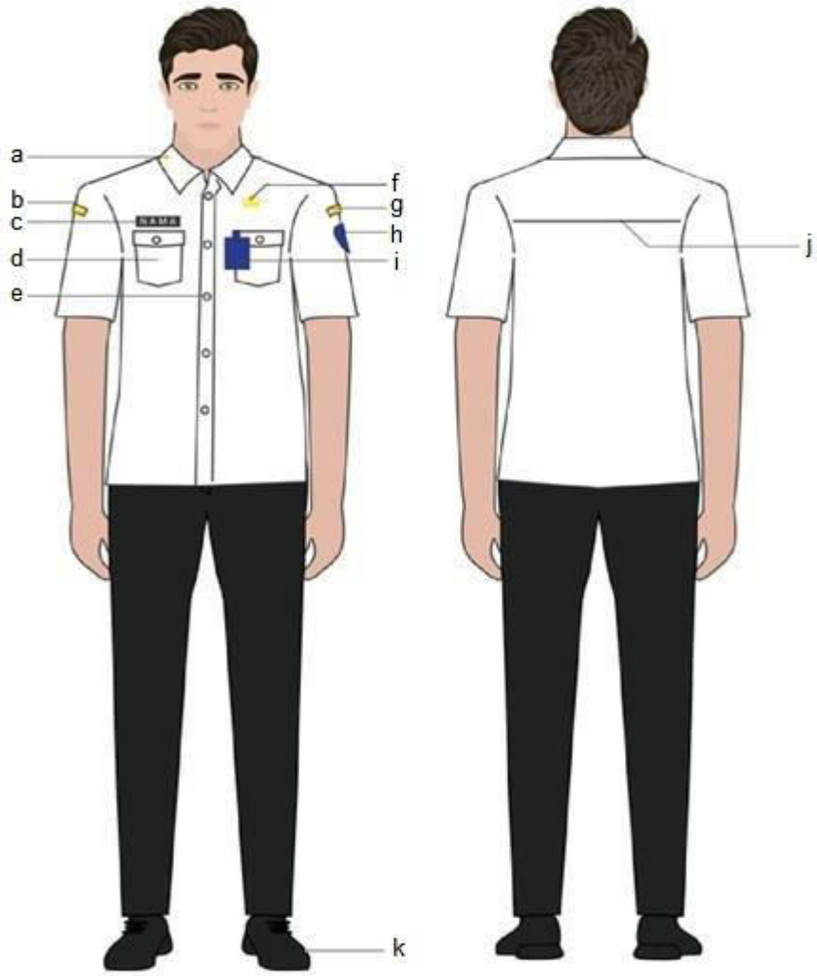

Keterangan:

a. Krah Berdiri
b. Nama Kemendagri
c. Papan Nama
d. Saku Kemeja
e. Kancing
f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
g. Nama Daerah
h. Lambang Daerah
i. Kartu Tanda Pengenal
j. Sambungan Bahu Belakang
k. Sepatu Pantofel Warna Hitam

2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH LENGAN PANJANG PRIA

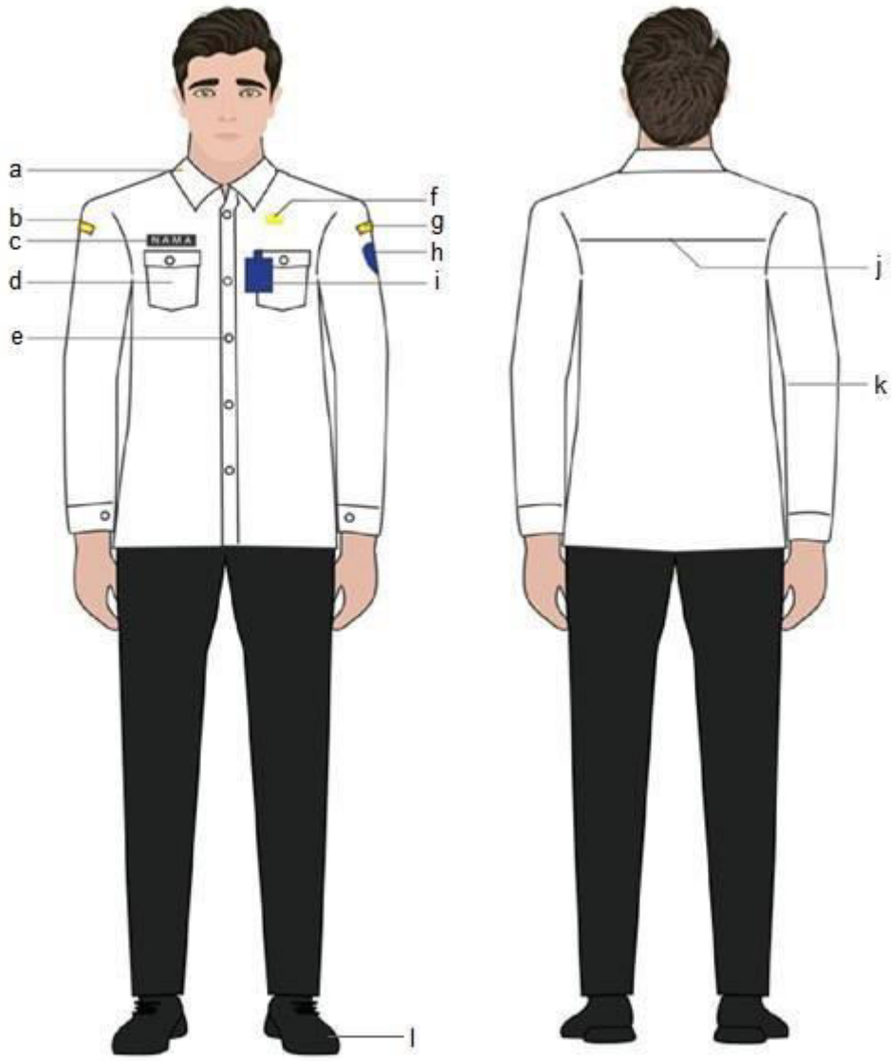

Keterangan:

a. Krah Berdiri
b. Nama Kemendagri
c. Papan Nama
d. Saku Kemeja
e. Kancing
f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
g. Nama Daerah
h. Lambang Daerah
i. Kartu Tanda Pengenal
j. Sambungan Bahu Belakang
k. Lengan Panjang
l. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH WANITA

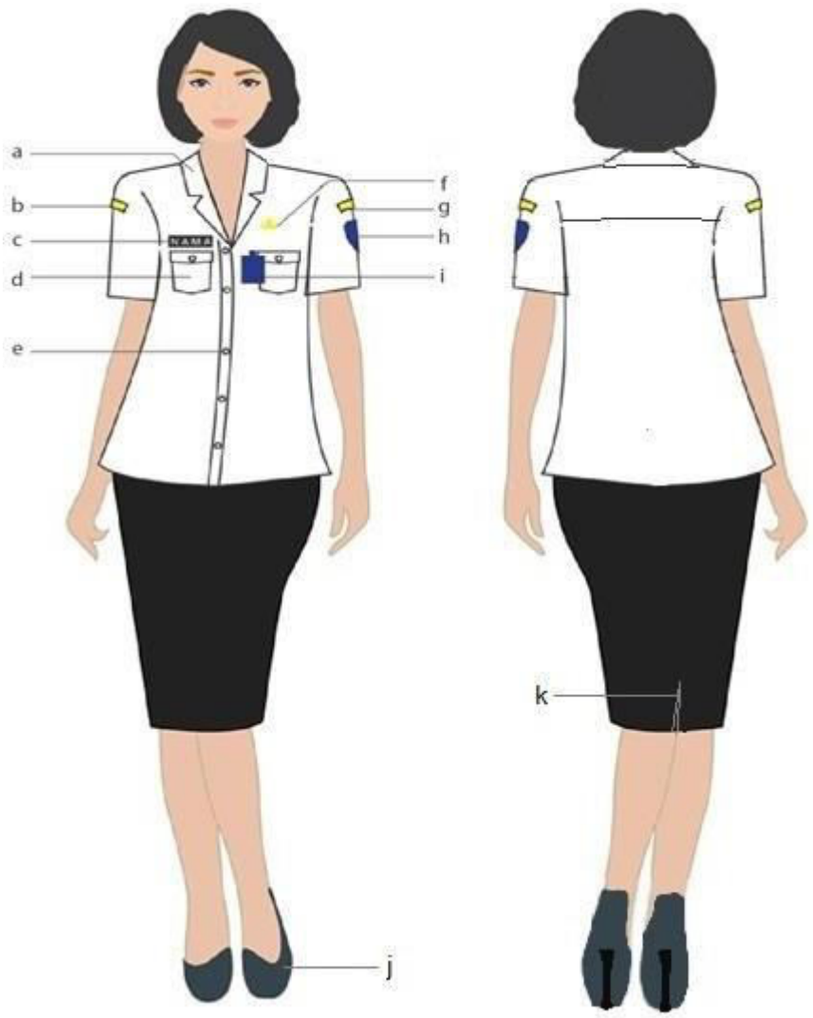

Keterangan:

a. Krah Rebah
b. Nama Kemendagri
c. Papan Nama
d. Saku Kemeja Tutup
e. Kancing
f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
g. Nama Daeah
h. Lambang Daerah
i. Kartu Tanda Pengenal
j. Sepatu Pantofel Warna Hitam
k. Ploi/Belahan Rok bagian belakang

4. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) KEMEJA PUTIH WANITA BERJILBAB

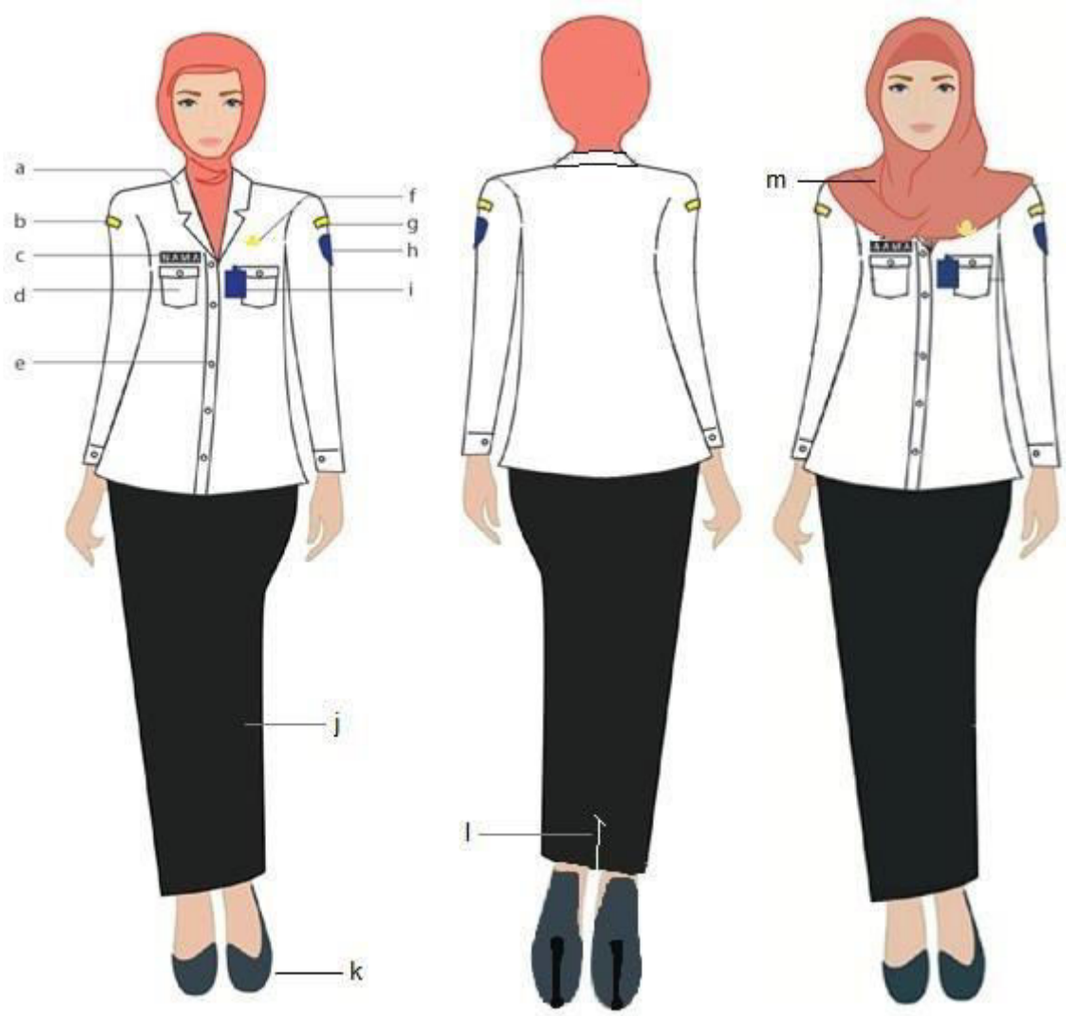

Keterangan:

a. Krah Rebah
b. Nama Kemendagri
c. Papan Nama
d. Saku Kemeja Tutup
e. Kancing
f. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
g. Nama Daerah
h. Lambang Daerah
i. Kartu Tanda Pengenal
j. Rok panjang
k. Sepatu Pantofel Warna Hitam
l. Ploi/Belahan Rok bagian belakang
m. Jika Jilbab menutupi dada, atribut harus terlihatjelas

D. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH CAMAT / LURAH

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH CAMAT / LURAH PRIA

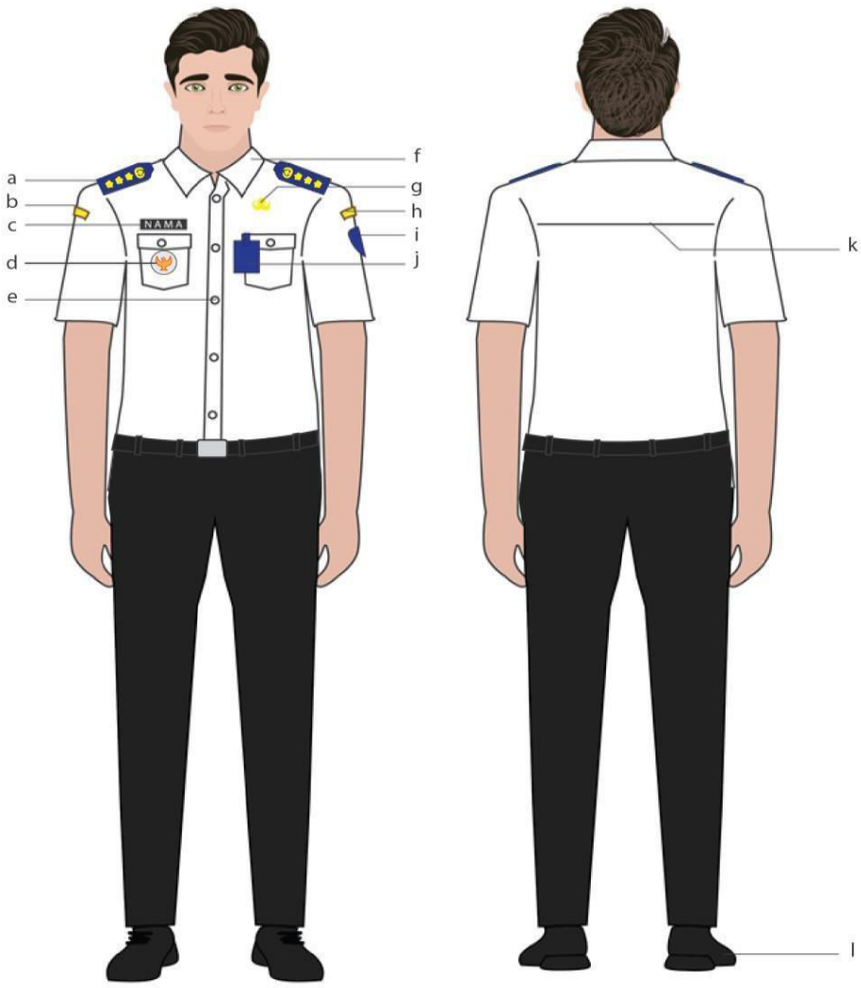

Keterangan:

a. Tanda pangkat
b. Nama Kementerian Dalam Negeri
c. Papan Nama
d. Tanda Jabatan
e. Kancing
f. Krah
g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. Nama Daerah
i. Lambang Daerah
j. Tanda Pengenal
k. Sambung Bahu Belakang
l. Sepatu Pantofel warna Hitam

2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) PUTIH LENGAN PANJANG CAMAT/LURAH PRIA

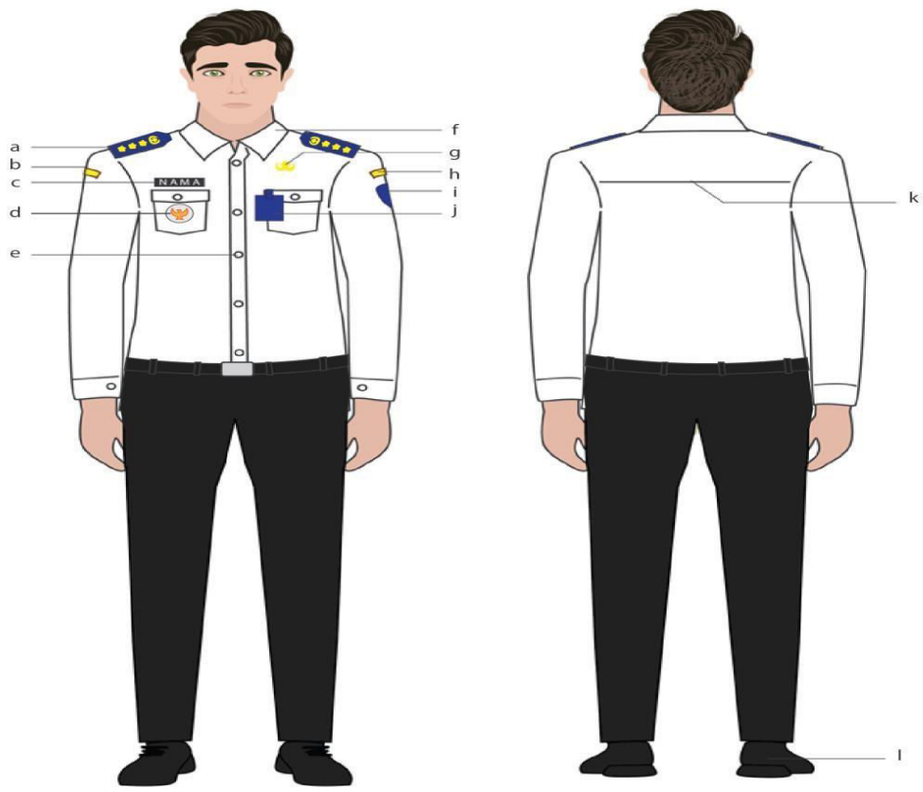

Keterangan:
a. Tanda pangkat
b. Nama Kementerian Dalam Negeri
c. Papan Nama
d. Tanda Jabatan
e. Kancing
f. Krah
g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. Nama Daerah
i. Lambang Daerah
j. Tanda Pengenal
k. Sambung Bahu Belakang
l. Sepatu Pantofel warna Hitam

3. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH CAMAT / LURAH WANITA BERJILBAB

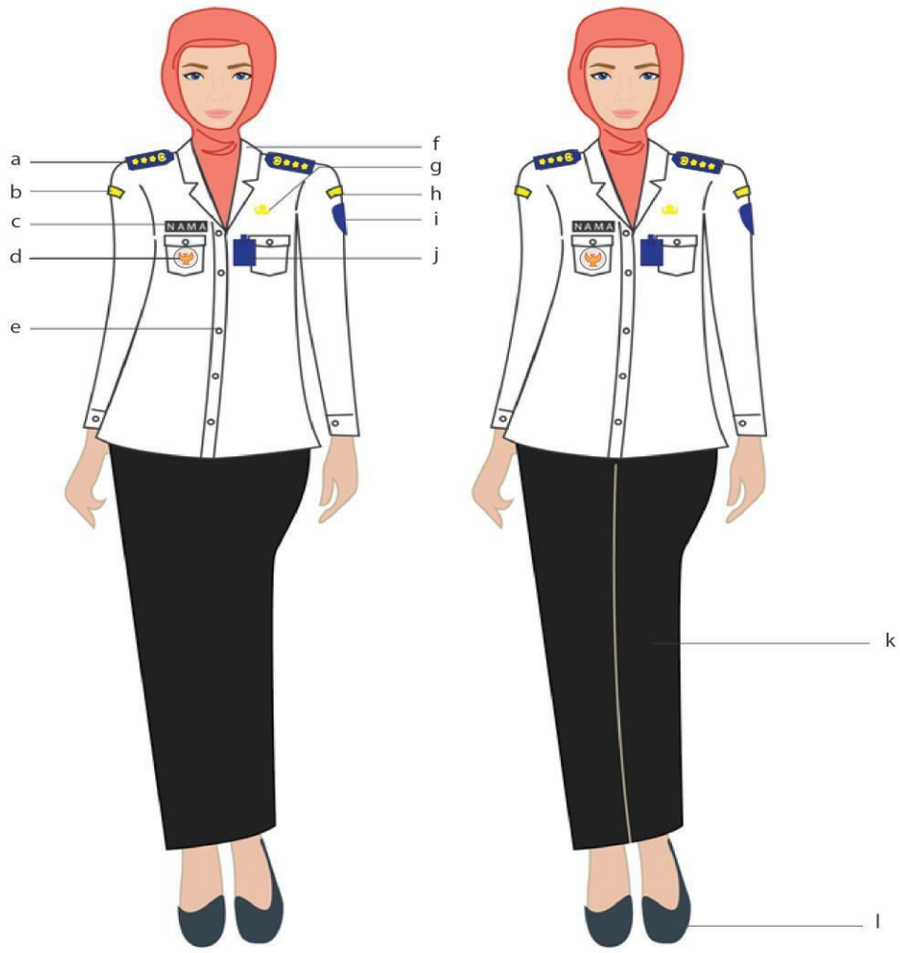

Keterangan:
a. Tanda pangkat
b. Nama Kementerian Dalam Negeri
c. Papan Nama
d. Tanda Jabatan
e. Kancing
f. Krah Rebah
g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. Nama Daerah
i. Lambang Daerah
j. Tanda Pengenal
k. Celana Panjang
l. Sepatu Pantofel warna Hitam

4. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH CAMAT / LURAH WANITA

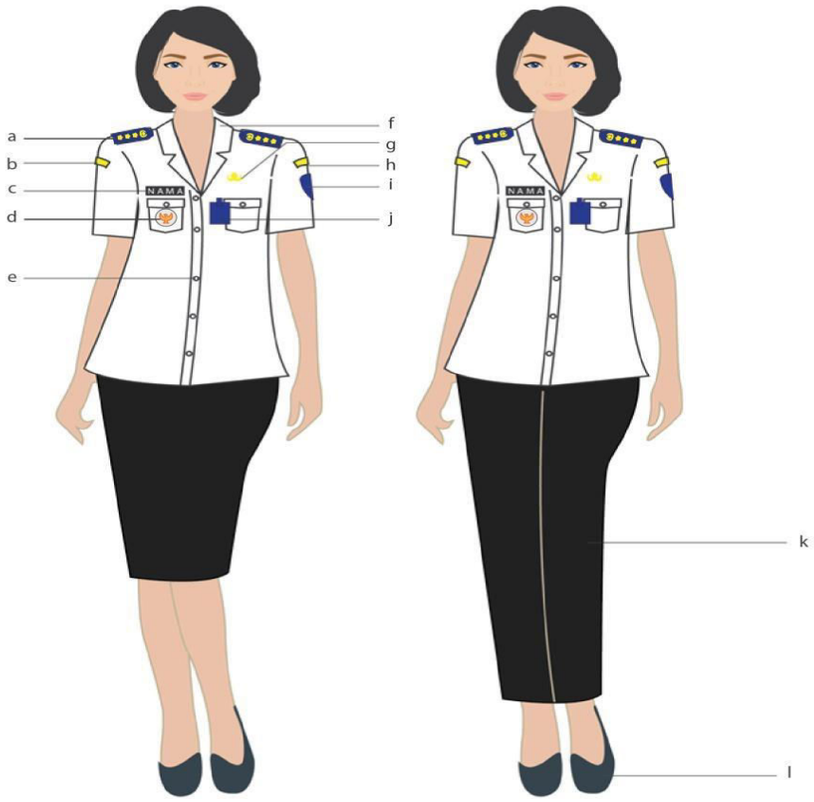

Keterangan:
a. Tanda pangkat
b. Nama Kementerian Dalam Negeri
c. Papan Nama
d. Tanda Jabatan
e. Kancing
f. Krah Rebah
g. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
h. Nama Daerah
i. Lambang Daerah
j. Tanda Pengenal
k. Celana Panjang
l. Sepatu Pantofel warna Hitam

5. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH CAMAT / LURAH WANITA HAMIL BERJILBAB

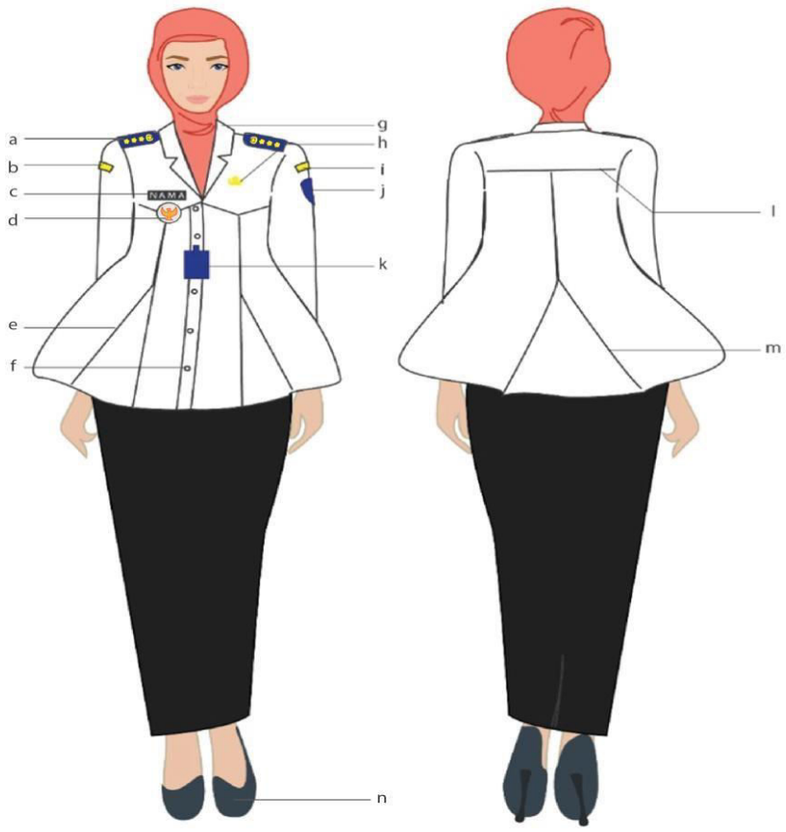

Keterangan:
a. Tanda pangkat
b. Nama Kementerian Dalam Negeri
c. Papan Nama
d. Tanda Jabatan
e. Sambung Baju
f. Kancing
g. Krah Rebah
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. Nama Daerah
j. Lambang Daerah
k. Tanda Pengenal
l. Sambung Bahu Belakang
m. Sambung Baju Belakang
n. Sepatu Pantofel warna Hitam

6. PAKAIAN DINAS HARIAN PUTIH CAMAT / LURAH WANITA HAMIL

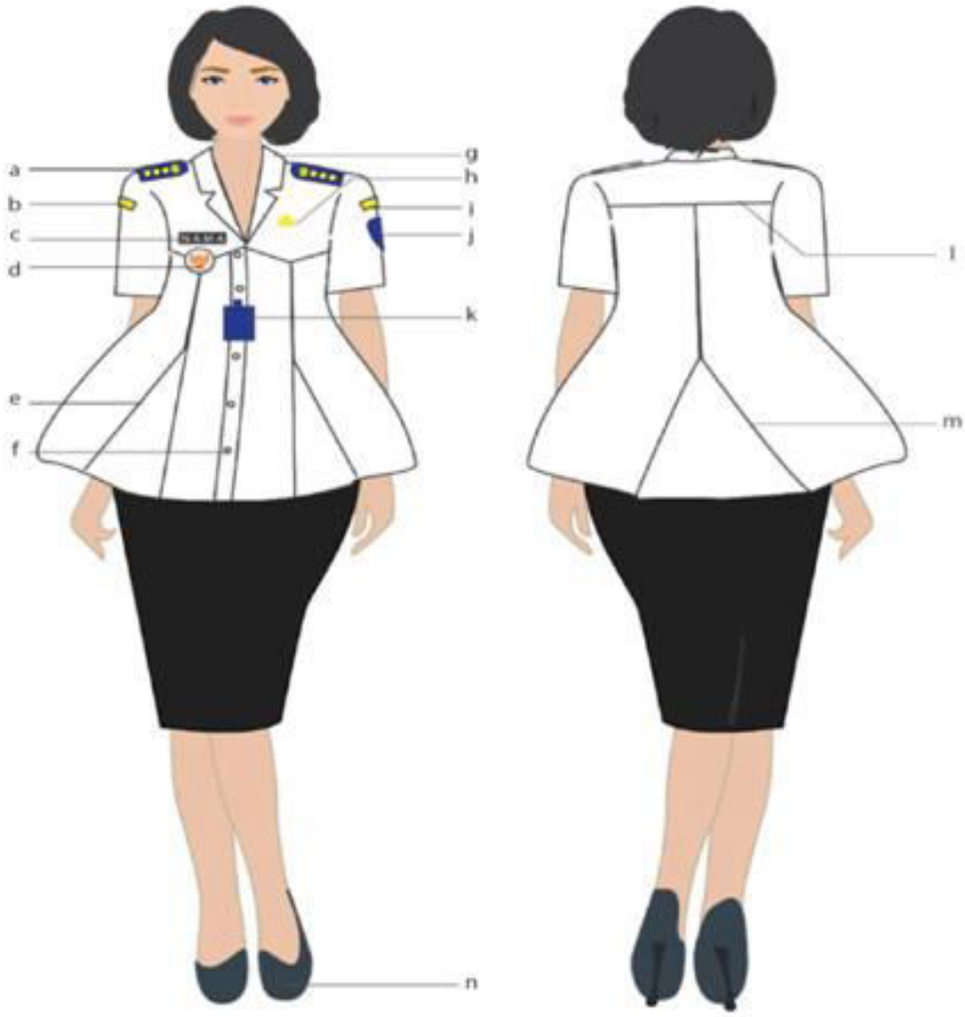

Keterangan:
a. Tanda pangkat
b. Nama Kementerian Dalam Negeri
c. Papan Nama
d. Tanda Jabatan
e. Sambung Baju
f. Kancing
g. Krah Rebah
h. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
i. Nama Daerah
j. Lambang Daerah
k. Tanda Pengenal
l. Sambung Bahu Belakang
m. Sambung Baju Belakang
n. Sepatu Pantofel warna Hitam

E. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK

1. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK PEGAWAI PRIA

Keterangan:

a. Krah Berdiri
b. Kancing 5 buah
c. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
d. Saku tempel
e. Kartu Tanda Pengenal
f. Manset satu kancing
g. Papan Nama
h. Lengan Panjang

2. PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) BATIK PEGAWAI WANITA

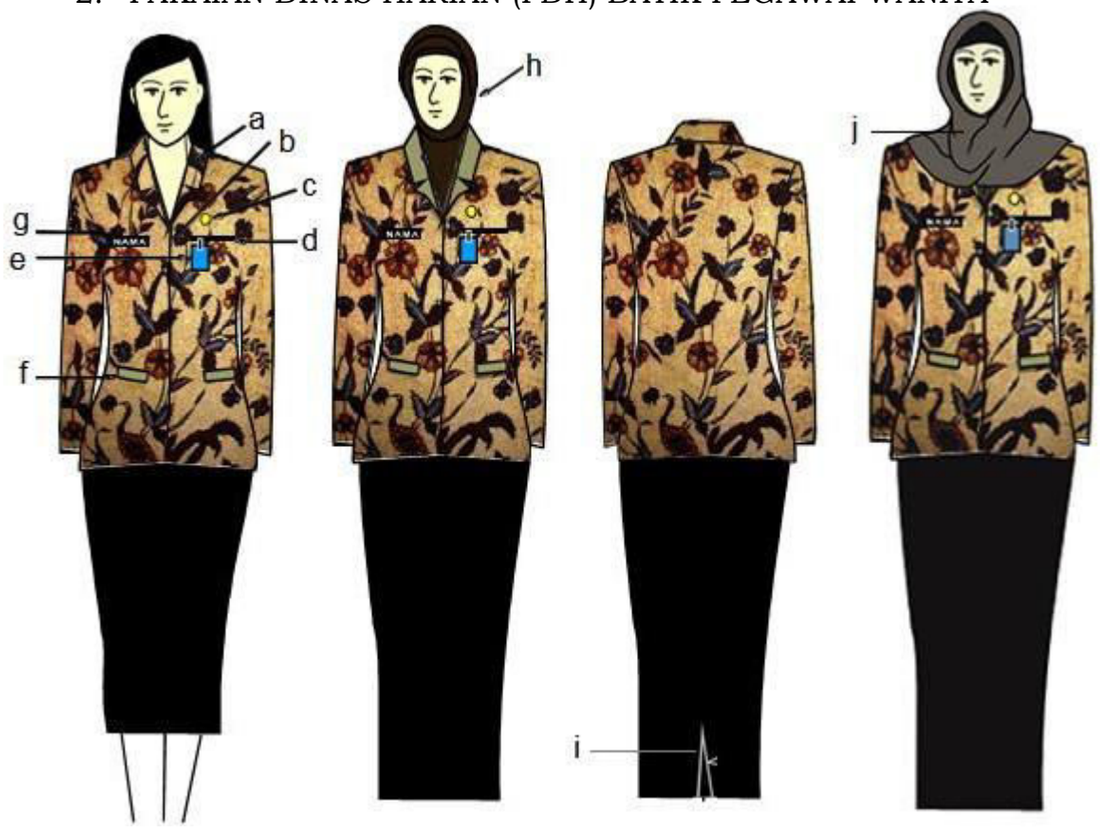

Keterangan:

a. Krah Rebah
b. Kancing 5 buah
c. Lencana KORPRI
d. Saku Dalam
e. Kartu Tanda Pengenal
f. Saku Tutup
g. Papan Nama
h. Bagi Yang Berjilbab Warna kerudung menyesuaikan dan tidak bermotif
i. Floi/Belahan Rok bagian belakang
j. Jika Jilbab menutupi dada, atribut harus terlihat jelas

F. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)

1. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PEGAWAI PRIA

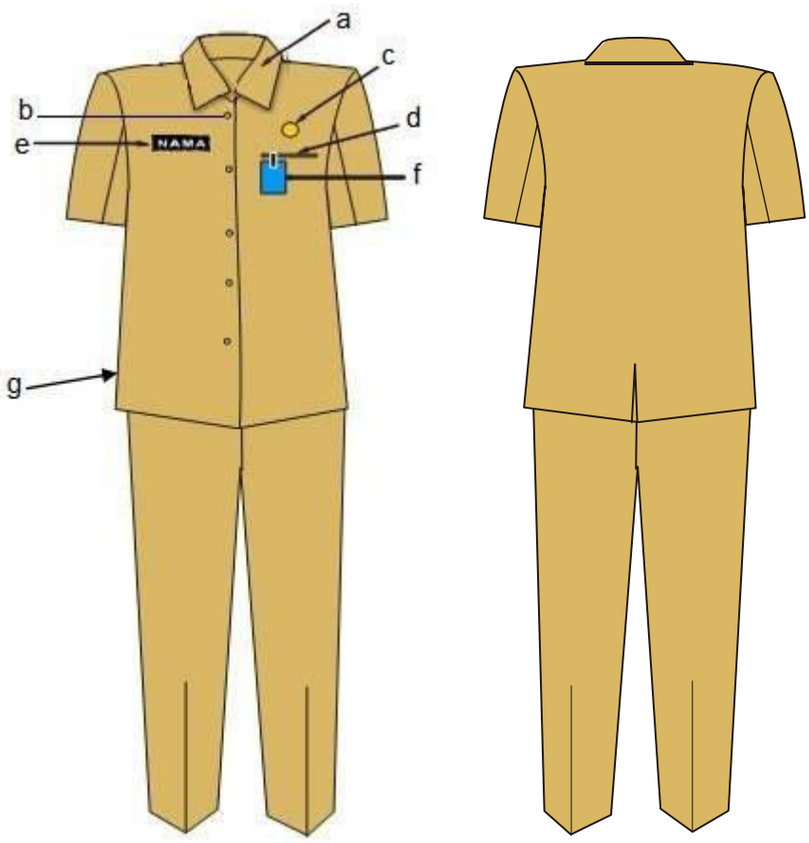

Keterangan:

a. Krah Berdiri
b. Kancing 5 buah
c. Lencana KORPRI
d. Saku dalam kecil
e. Papan Nama
f. Kartu Tanda Pengenal
g. Ploi samping

2. PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) PEGAWAI WANITA

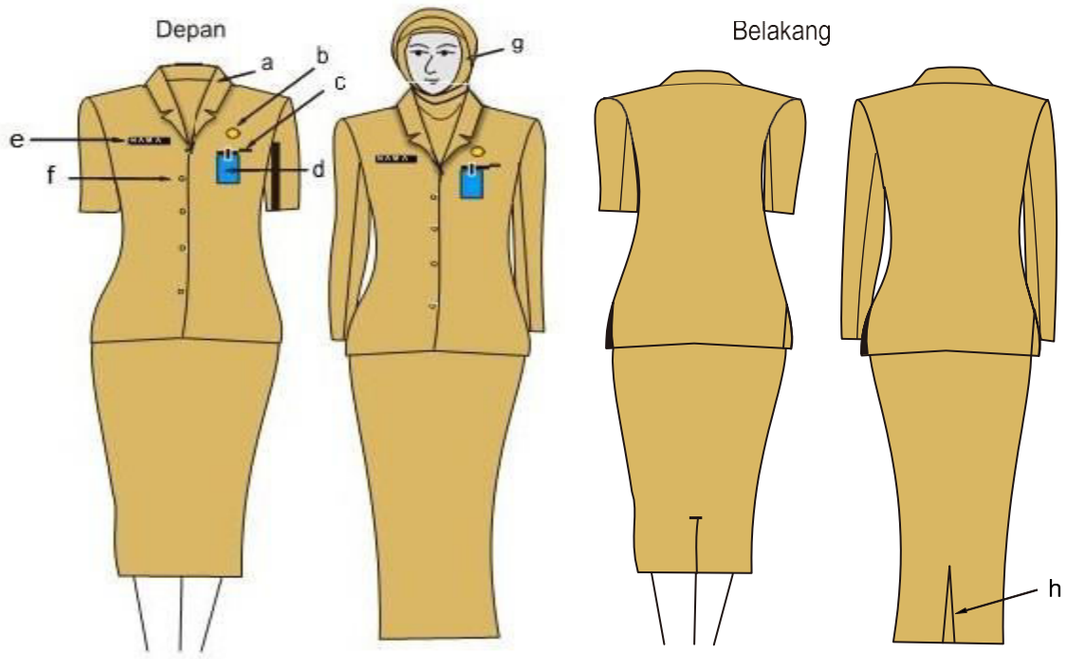

Keterangan:

a. Krah Rebah
b. Lencana KORPRI
c. Saku dalam kecil
d. Kartu Tanda Pengenal
e. Papan Nama
f. Kancing 5 buah
g. Warna Kerudung menyesuaikan dan tidak bermotif
h. Ploi/Belahan Rok bagian belakang

G. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR)

1. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PEGAWAI PRIA

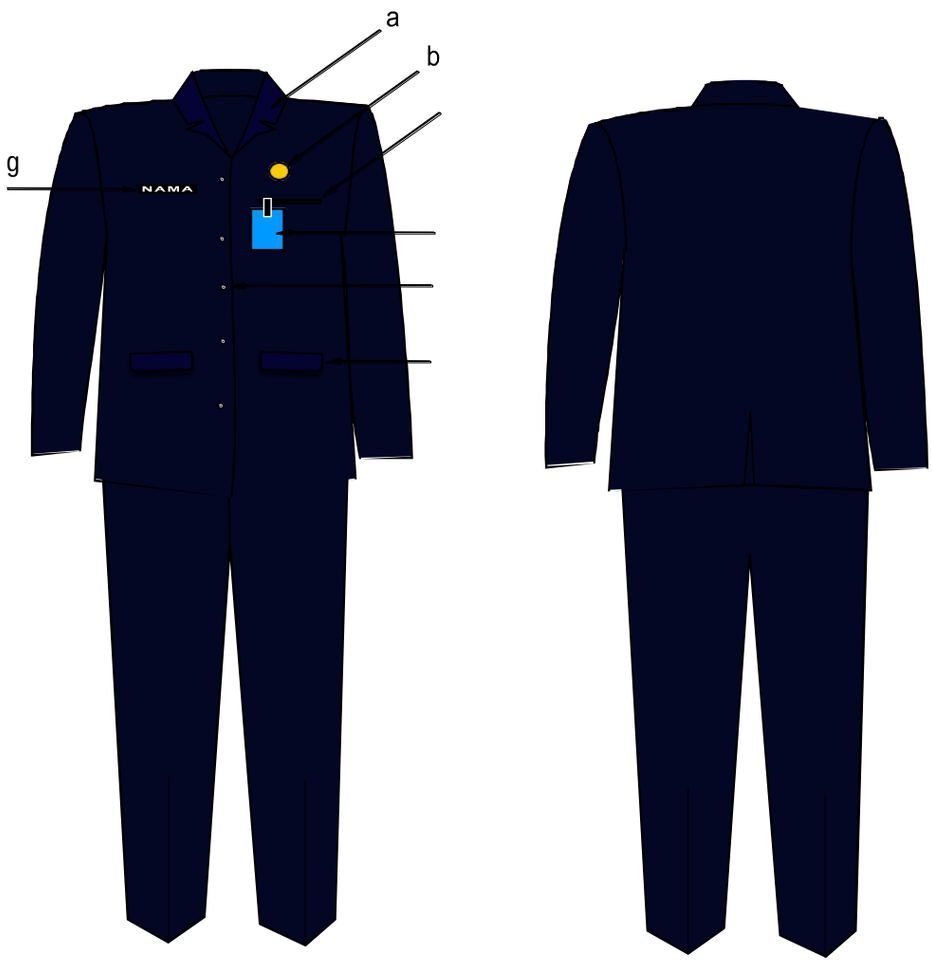

Keterangan:

a. Krah Berdiri
b. Lencana KORPRI
c. Saku dalam kecil
d. Kartu Tanda Pengenal
e. Tutup saku dalam
f. Kancing 5 buah
g. Papan Nama

2. PAKAIAN SIPIL RESMI (PSR) PEGAWAI WANITA

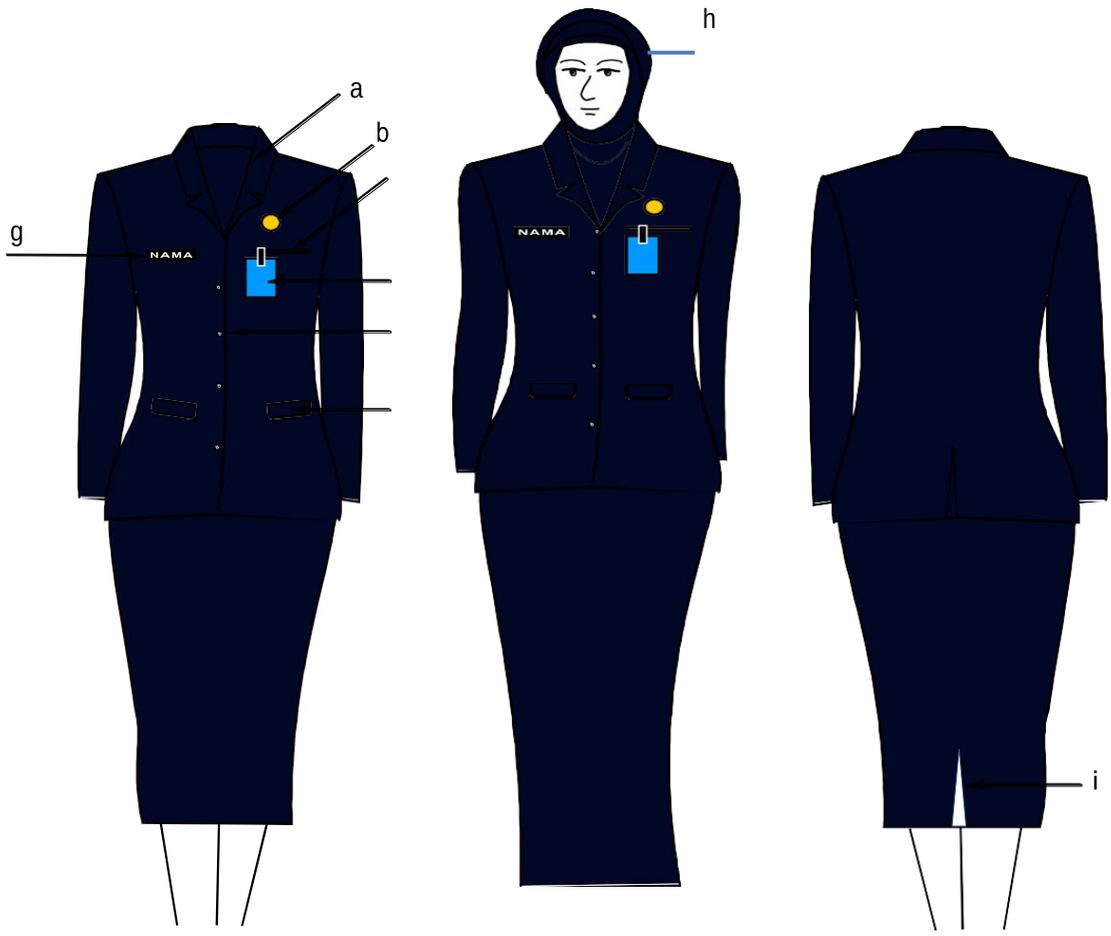

Keterangan:

a. KrahbRebah
b. Lencana KORPRI
c. Saku dalam kecil
d. Kartu Tanda Pengenal
e. Tutup saku dalam
f. Kancing 5 buah
g. Papan Nama
h. Warna Kerudung menyesuaikan dan tidak bermotif
i. Ploi/Belahan Rok bagian belakang

H. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU)

1. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) PEGAWAI PRIA

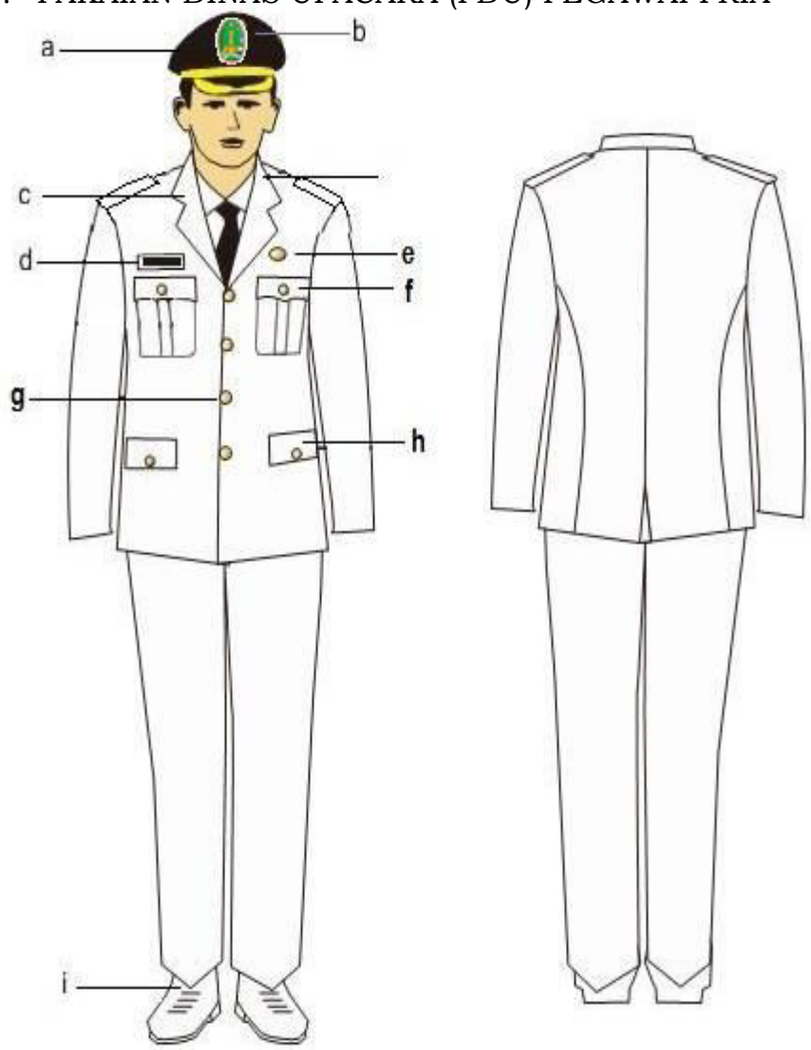

Keterangan:

a. Topi Pet Warna Hitam
b. Lambang Daerah Kota
c. KrahRebah
d. Papan Nama
e. Lencana KORPRI
f. Saku atas tertutup dengan kancing
g. Kancing 5 buah
h. Saku bawah tertutup
i. Sepatu Pantofel Warna Putih

2. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) PEGAWAI WANITA

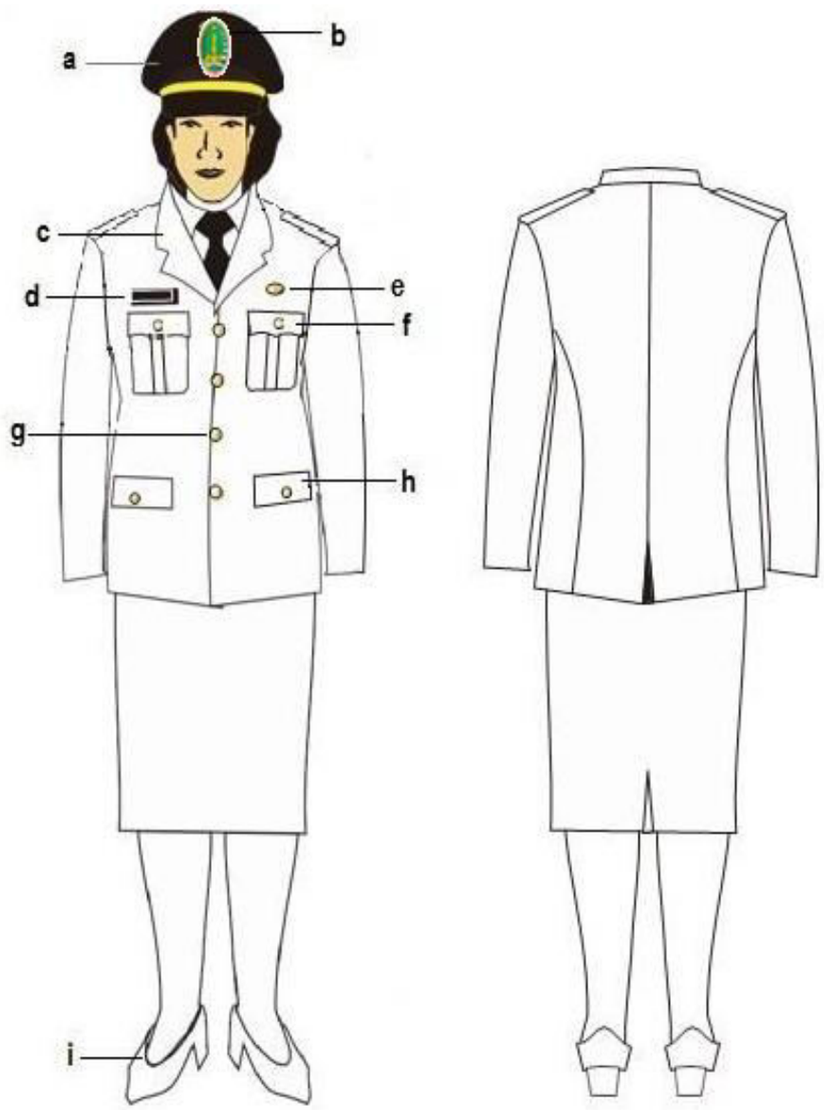

Keterangan:

a. Topi Pet Warna Hitam
b. Lambang Daerah Kota
c. Krah Rebah
d. Papan Nama
e. Lencana KORPRI
f. Saku atas tertutup dengan kancing
g. Kancing 5 buah
h. Saku bawah tertutup
i. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) PEGAWAI WANITA BERJILBAB

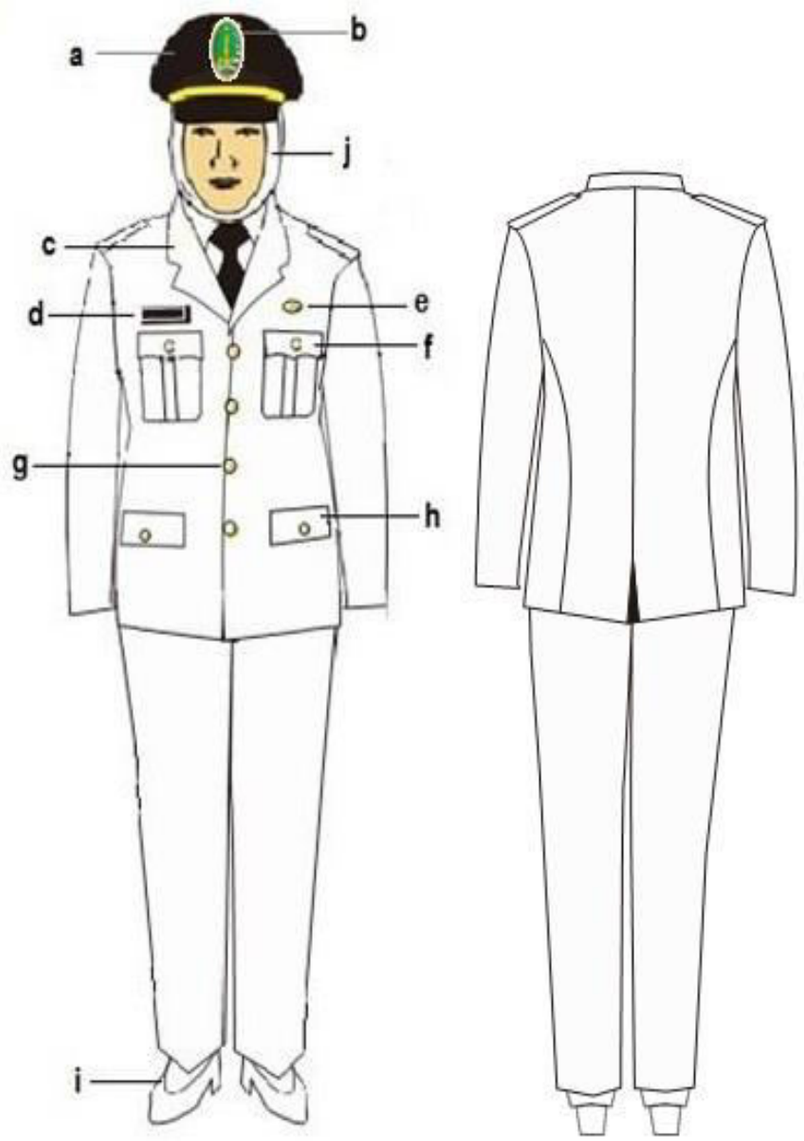

Keterangan:

a. Topi Pet Warna Hitam
b. Lambang Daerah Kota
c. Krah Rebah
d. Papan Nama
e. Lencana KORPRI
f. Saku atas tertutup dengan kancing
g. Kancing 5buah
h. Saku bawah tertutup
i. Sepatu Pantofel Warna Putih
j. Kerudung berwarna putih

I. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT / LURAH

1. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT / LURAH PRIA

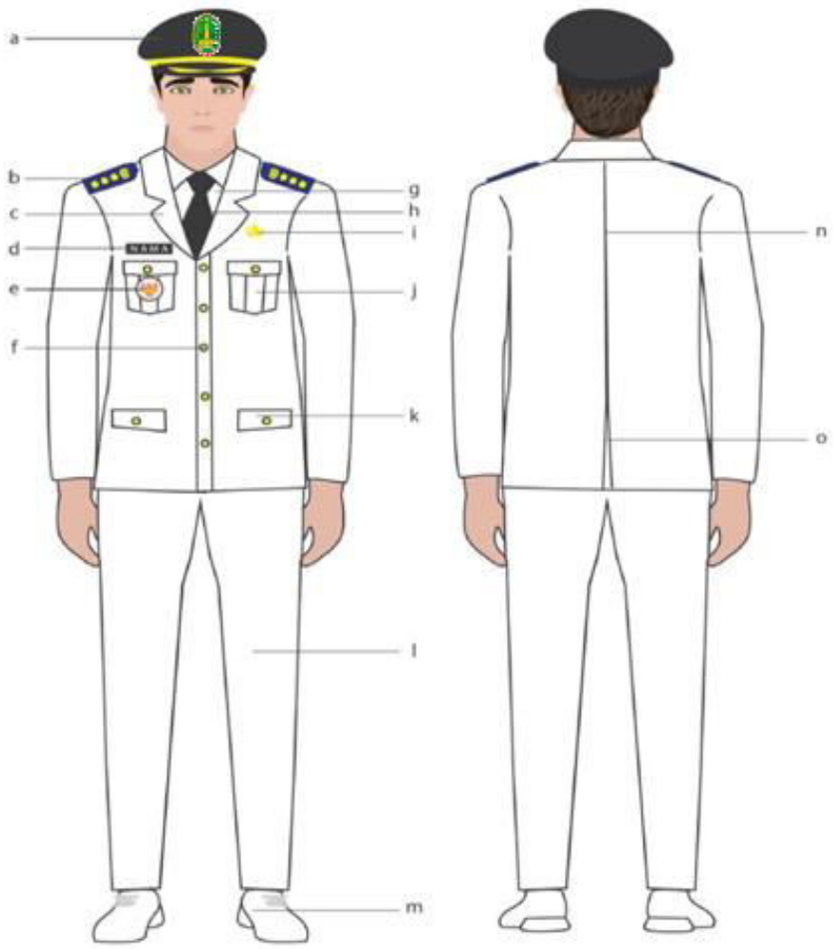

Keterangan:

a. Pet
b. Tanda Pangkat
c. Krah Rebah
d. Papan Nama
e. Tanda Jabatan
f. Kancing 5 Buah
g. Kemeja Putih
h. Dasi Hitam
i. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
j. Saku Atas tertutup
k. Saku Bawah Tertutup
l. Celana Putih Panjang
m. Sepatu Pantofel Warna Putih Bertali
n. Sambung Baju
o. Sambung Baju Bawah

2. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT / LURAH WANITA BERJILBAB

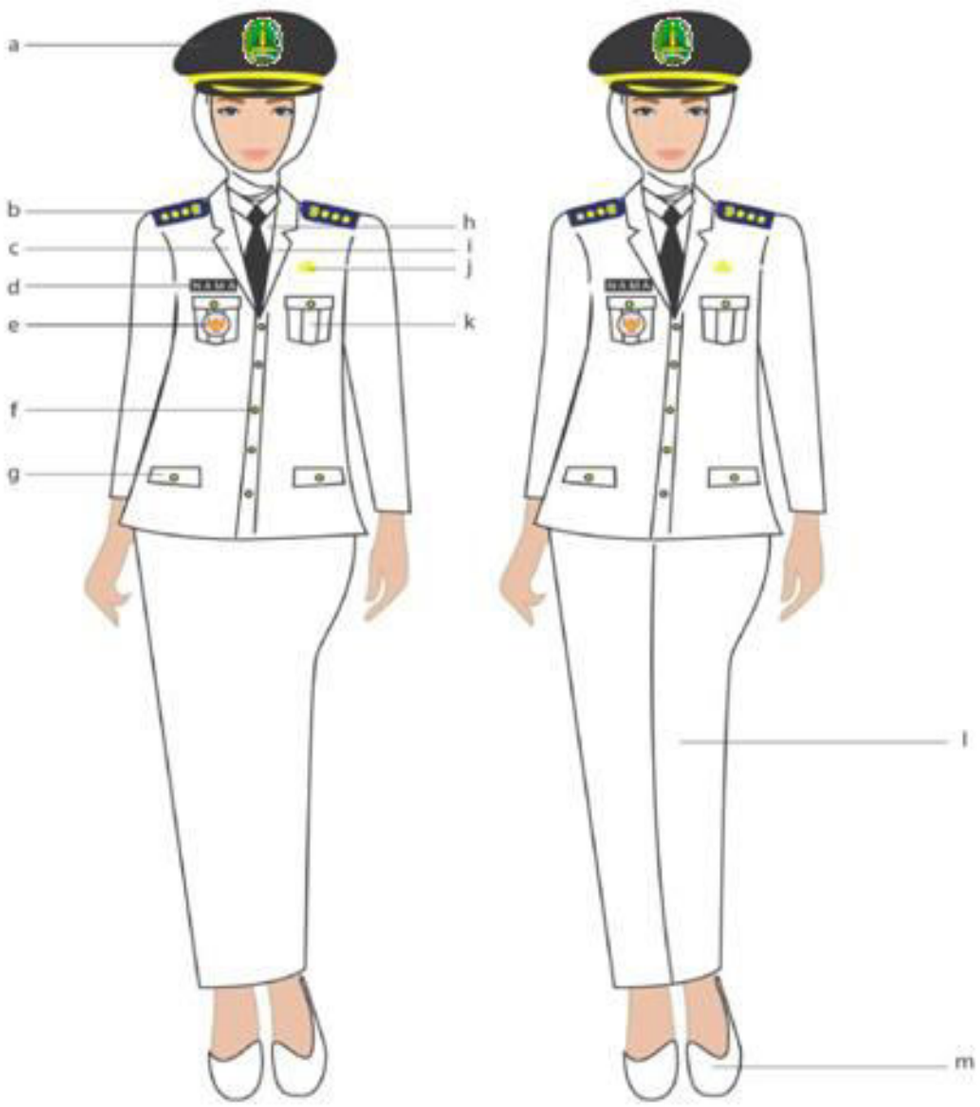

Keterangan:
a. Pet
b. Tanda Pangkat
c. Krah Rebah
d. Papan Nama
e. Tanda Jabatan
f. Kancing 5 Buah
g. Saku Bawah Tertutup
h. Kemeja Putih
i. Dasi Hitam
j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
k. Saku Atas tertutup
l. Celana Putih Panjang
m. Sepatu Pantofel Warna Putih

3. PAKAIAN DINAS UPACARA (PDU) CAMAT / LURAH WANITA

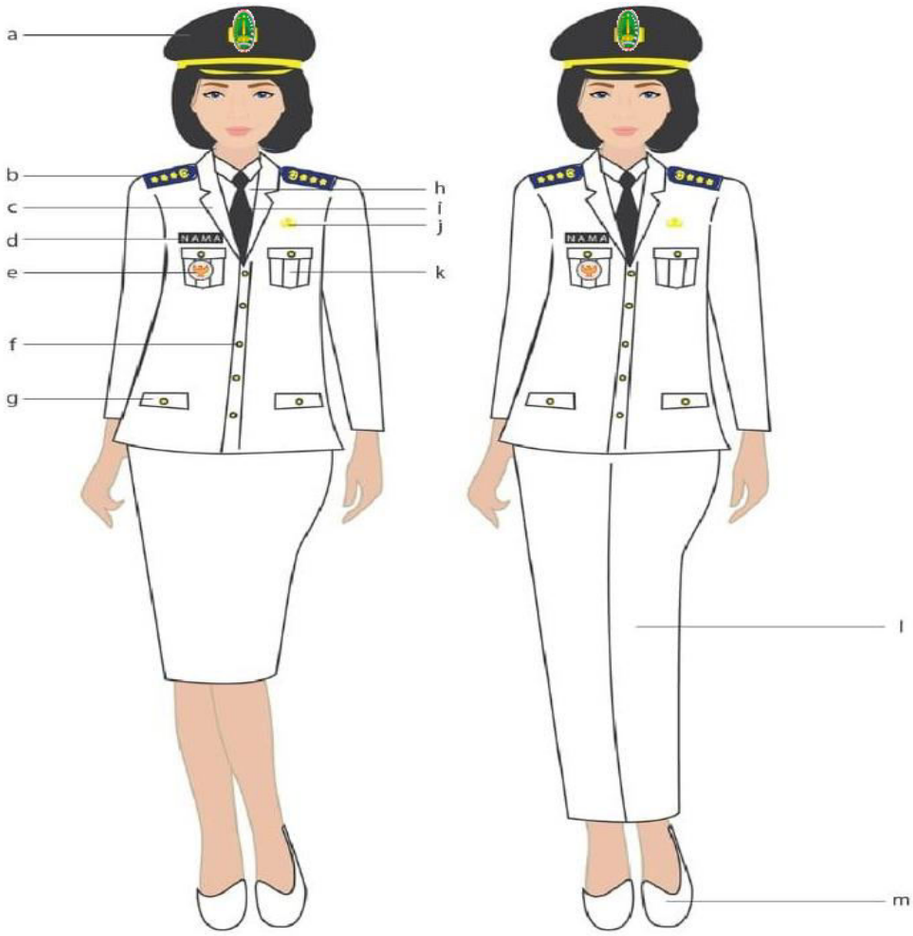

Keterangan:
a. Pet
b. Tanda Pangkat
c. Krah Rebah
d. Papan Nama
e. Tanda Jabatan
f. Kancing 5 Buah
g. Saku Bawah Tertutup
h. Kemeja Putih
i. Dasi Hitam
j. Lencana Korps Pegawai Republik Indonesia
k. Saku Atas tertutup
l. Celana Putih Panjang
m. Sepatu Pantofel Warna Putih

J. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL)

1. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PEGAWAI PRIA

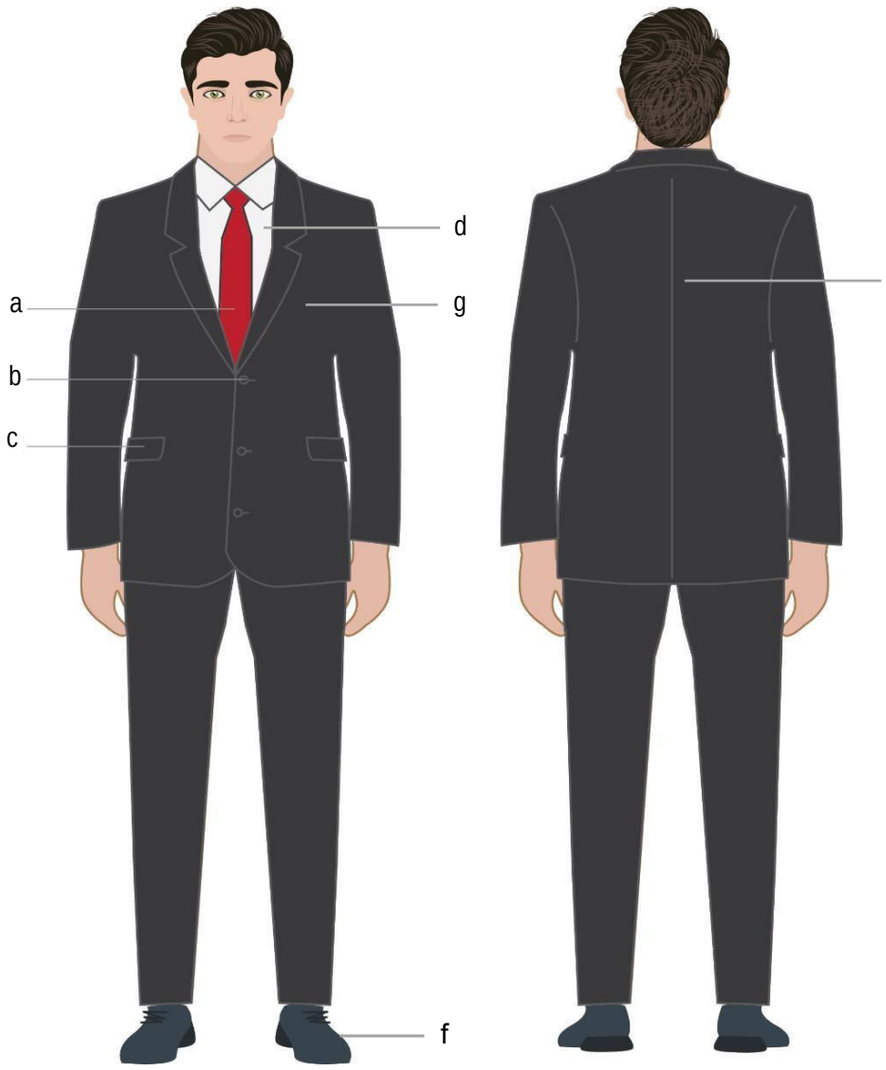

Keterangan:

a. Dasi
b. Kancing 3 buah
c. Saku bawah tertutup
d. Kemeja lengan panjang warna putih/menyesuaikan
e. Belahan Jahitan Jas bagian belakang
f. Sepatu Pantofel Warna Hitam
g. Saku dalam kecil

2. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PEGAWAI WANITA

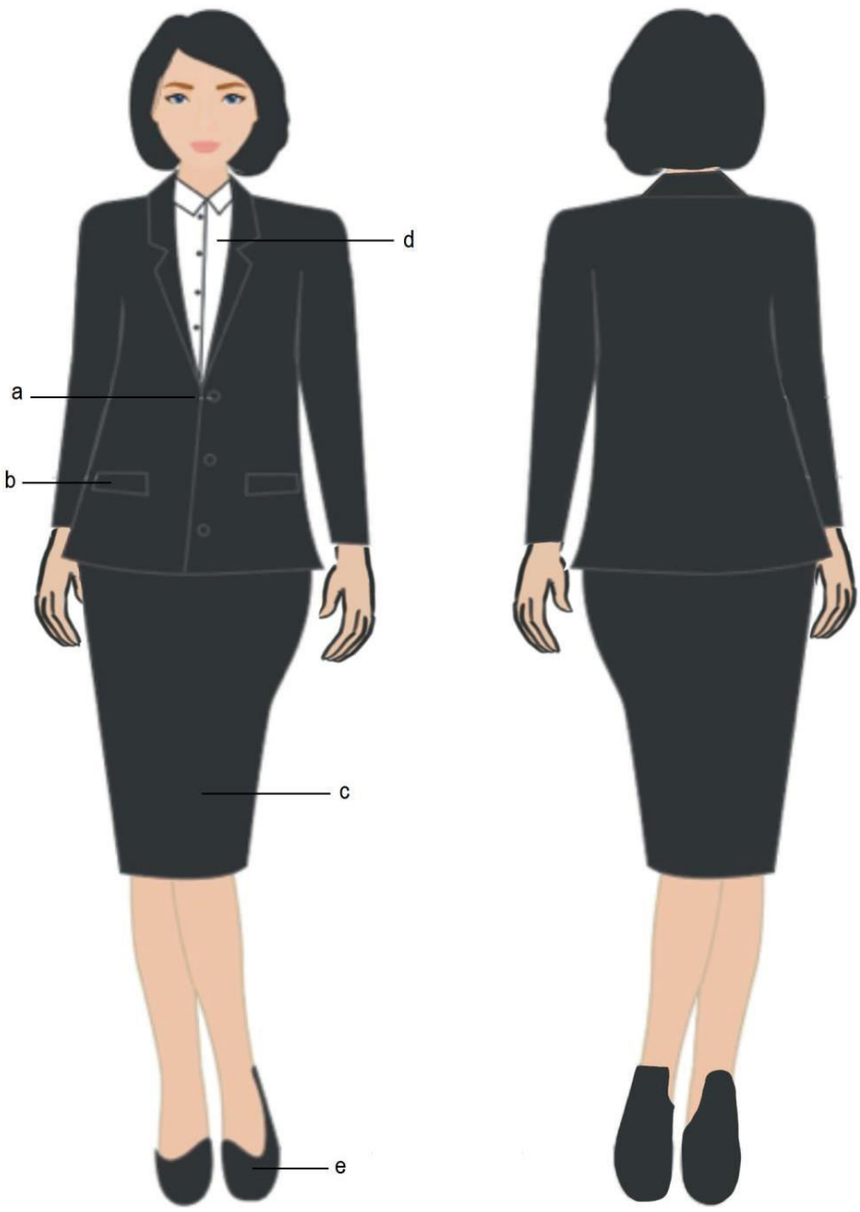

Keterangan:

a. Kancing 3 buah
b. Saku bawah tertutup
c. Rok 15 cm dibawah lutut
d. Kemeja lengan panjang warna putih/menyesuaikan
e. Sepatu Pantofel Warna Hitam

3. PAKAIAN SIPIL LENGKAP (PSL) PEGAWAI WANITA BERJILBAB

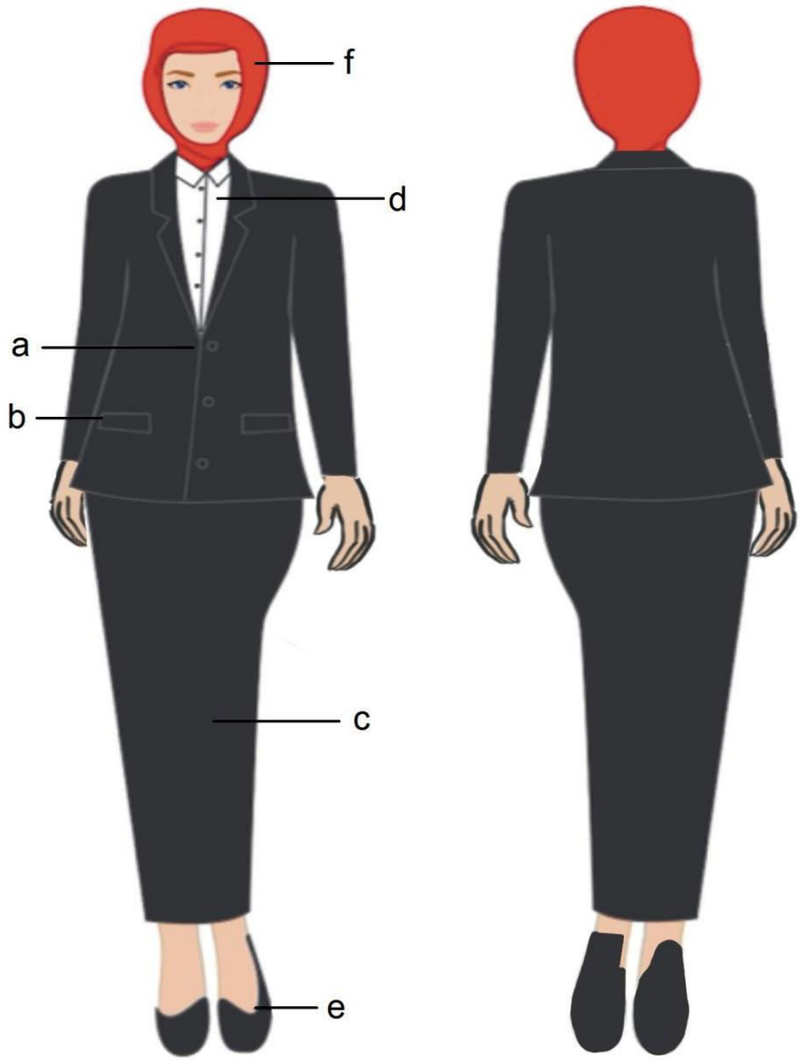

Keterangan:

a. Kancing 3 buah
b. Saku bawah tertutup
c. Rok panjang
d. Kemeja lengan panjang warna putih/menyesuaikan
e. Sepatu Pantofel Warna Hitam
f. Warna Kerudung menyesuaikan

K. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEGAWAI PRIA

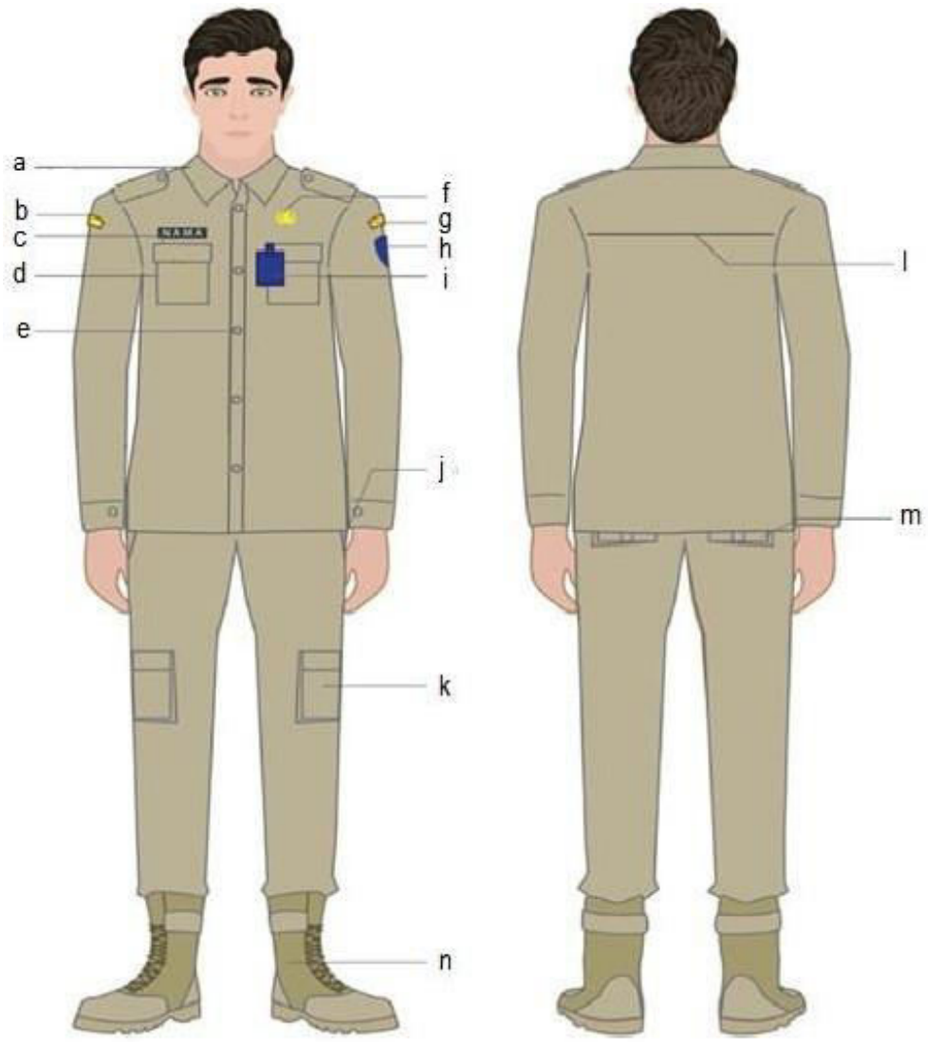

Keterangan:

a. Krah Berdiri
b. Nama Kemendagri
c. Papan Nama (dijahit)
d. Saku Kemeja
e. Kancing
f. Lambang KORPRI (dijahit)
g. Nama Daerah Kota
h. Lambang Daerah Kota
i. Tanda Pengenal
j. Saku celana samping
k. Saku bawah tertutup
l. Sambungan bahu belakang
m. Saku Belakang tertutup
n. Sepatu PDL

2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEGAWAI WANITA

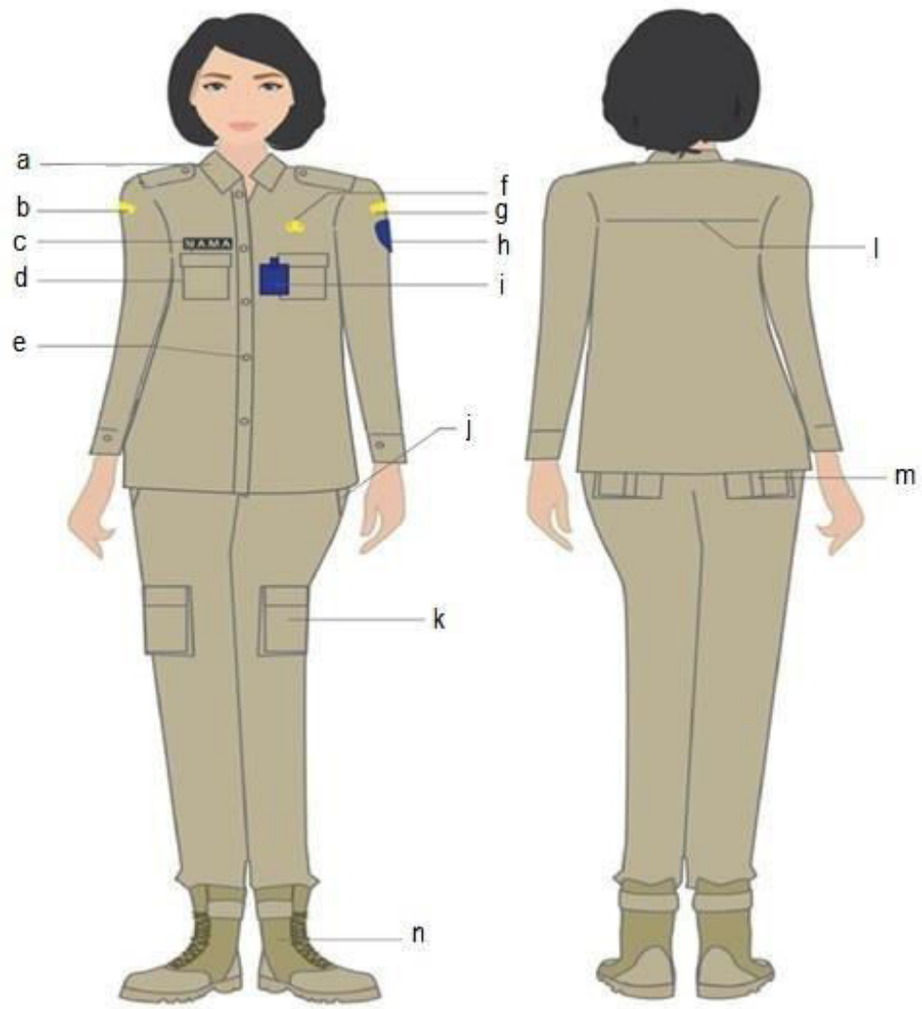

Keterangan:

a. Krah berdiri
b. Nama Kemendagri
c. Papan Nama (dijahit)
d. Saku Kemeja
e. Kancing
f. Lambang KORPRI (dijahit)
g. Nama Daerah Kota
h. Lambang Daerah Kota
i. Tanda Pengenal
j. Saku celana samping
k. Saku bawah tertutup
l. Sambungan bahu belakang
m. Saku Belakang tertutup
n. Sepatu PDL

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) PEGAWAI WANITA BERJILBAB

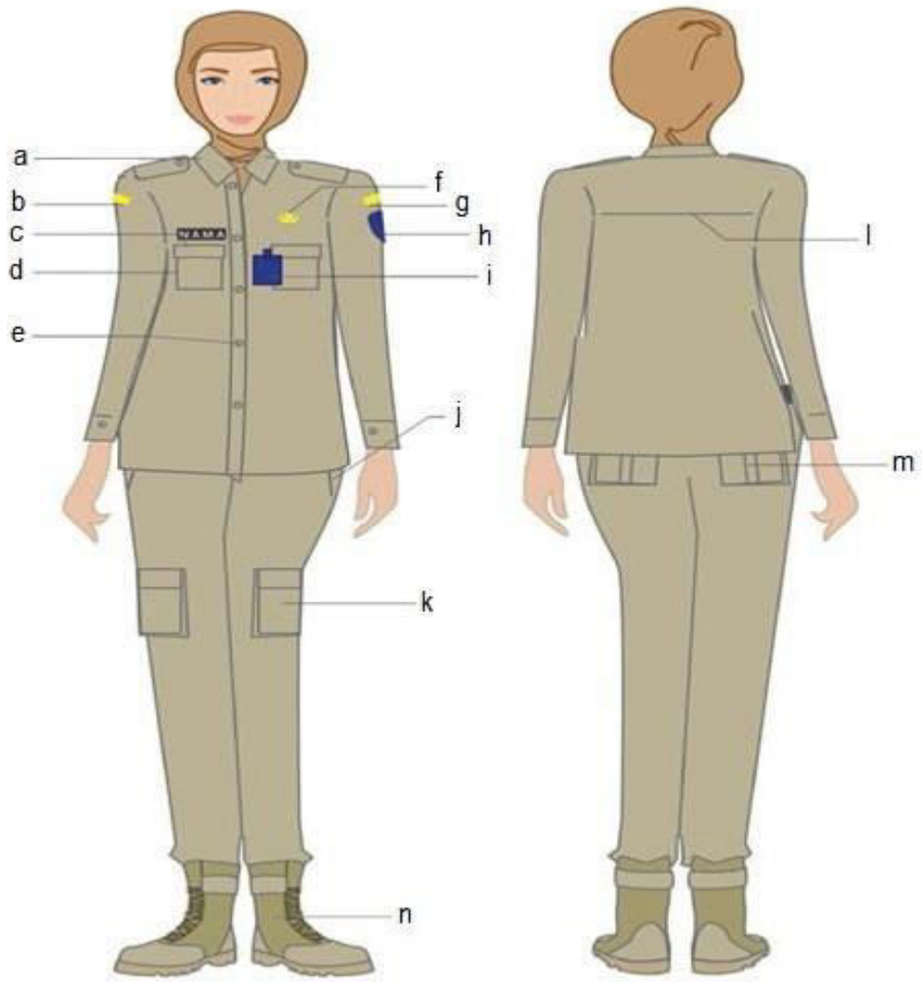

Keterangan:

a. Krah Berdiri
b. Nama Kemendagri
c. Papan Nama (dijahit)
d. Saku Kemeja
e. Kancing
f. Lambang KORPRI (dijahit)
g. Nama Daerah Kota
h. Lambang Daerah Kota
i. Tanda Pengenal
j. Saku celana samping
k. Saku bawah tertutup
l. Sambungan bahu belakang
m. Saku Belakang tertutup
n. Sepatu PDL

L. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL)

1. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) CAMAT / LURAH PRIA

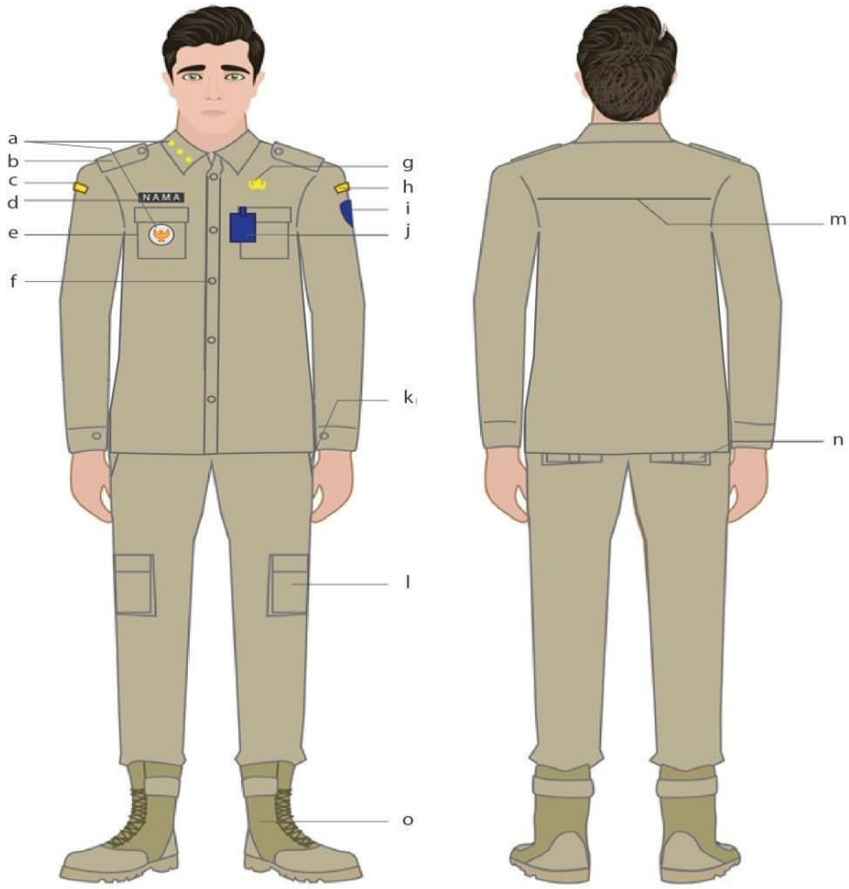

Keterangan:

a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk Camat / Lurah tanda jabatan diletakkan pada sebelah kanan (dijahit)
b. Tanda Pangkat untuk Camat / Lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
c. Nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
d. Papan Nama (dijahit)
e. Saku Kemeja
f. Kancing
g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
h. Nama Pemerintah Kota Pasuruan (dijahit)
i. Lambang Daerah Kota Pasuruan (dijahit)
j. Tanda Pengenal
k. Celana
l. Saku Celana
m. Sambung Bahu Belakang
n. Saku Belakang
o. Sepatu PDL

2. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) CAMAT / LURAH WANITA

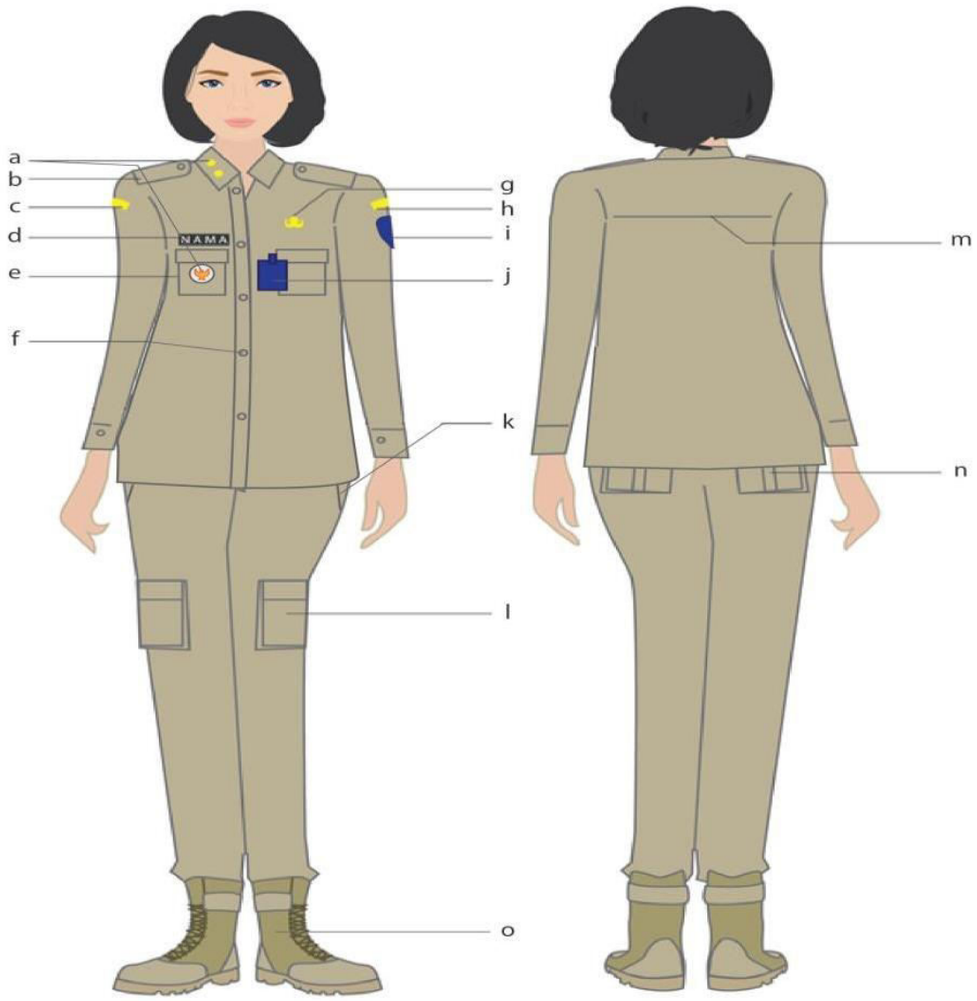

Keterangan:

a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk Camat / Lurah tanda jabatan diletakkan pada sebelah kanan (dijahit)
b. Tanda Pangkat untuk Camat / Lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
c. Nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
d. Papan Nama (dijahit)
e. Saku Kemeja
f. Kancing
g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
h. Nama Pemerintah Kota Pasuruan (dijahit)
i. Lambang Daerah Kota Pasuruan (dijahit)
j. Tanda Pengenal
k. Celana
l. Saku Celana
m. Sambung Bahu Belakang
n. Saku Belakang
o. Sepatu PDL

3. PAKAIAN DINAS LAPANGAN (PDL) CAMAT / LURAH WANITA BERJILBAB

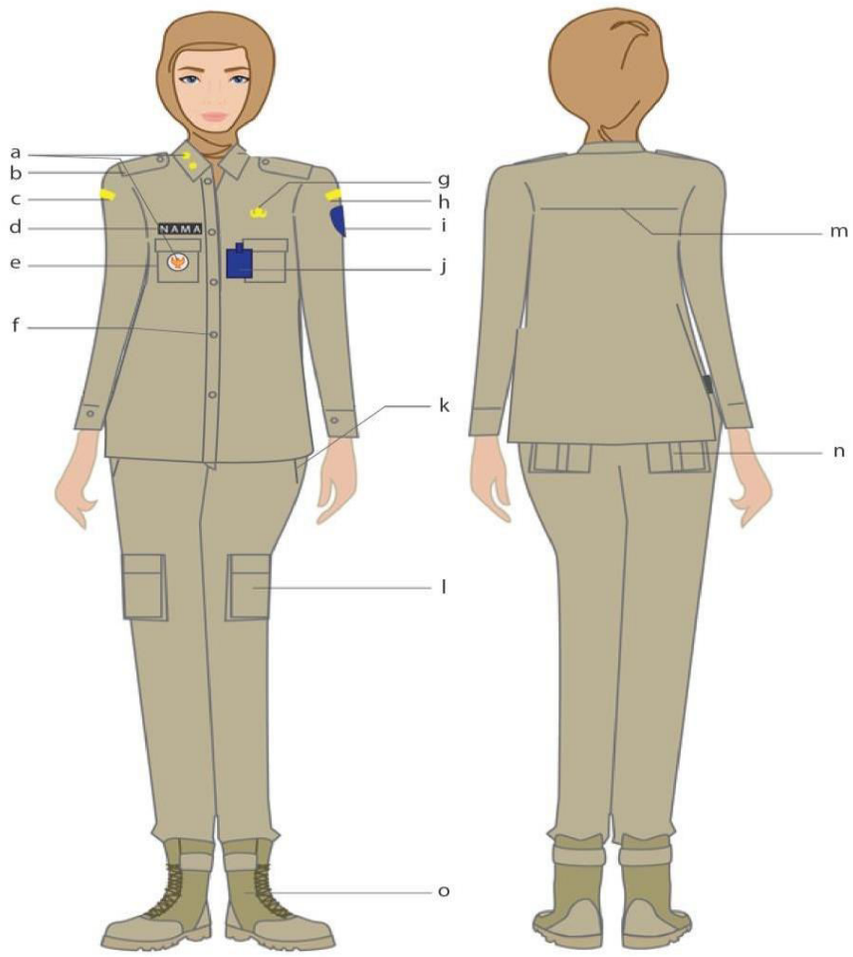

Keterangan:

a. Tanda Jabatan untuk PNS diletakkan di Krah sebelah kanan, khusus untuk Camat / Lurah tanda jabatan diletakkan pada sebelah kanan (dijahit)
b. Tanda Pangkat untuk Camat / Lurah diletakkan pada ujung kerah sebelah kanan dan kiri (dijahit)
c. Nama Kementerian Dalam Negeri (dijahit)
d. Papan Nama (dijahit)
e. Saku Kemeja
f. Kancing
g. Lambang Korps Pegawai Republik Indonesia (dijahit)
h. Nama Pemerintah Kota Pasuruan (dijahit)
i. Lambang Daerah Kota Pasuruan (dijahit)
j. Tanda Pengenal
k. Celana
l. Saku Celana
m. Sambung Bahu Belakang
n. Saku Belakang
o. Sepatu PDL

M. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORP PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)

1. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI PRIA

Keterangan:

a. Songkok Warna Hitam
b. Papan Nama
c. Kancing
d. Krah berdiri
e. Lencana KORPRI
f. Saku Dalam
g. Tanda Pengenal
h. Sepatu Pantofel Warna Hitam

2. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI WANITA

Keterangan:

a. Songkok Warna Hitam
b. Papan Nama
c. Kancing
d. Krah Rebah
e. Lencana KORPRI
f. Saku Dalam
g. Tanda Pengenal
h. Rok Panjang
i. Sepatu Pantofel Warna Hitam
j. Rok 15 cm dibawah lutut

3. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI WANITA BERJILBAB

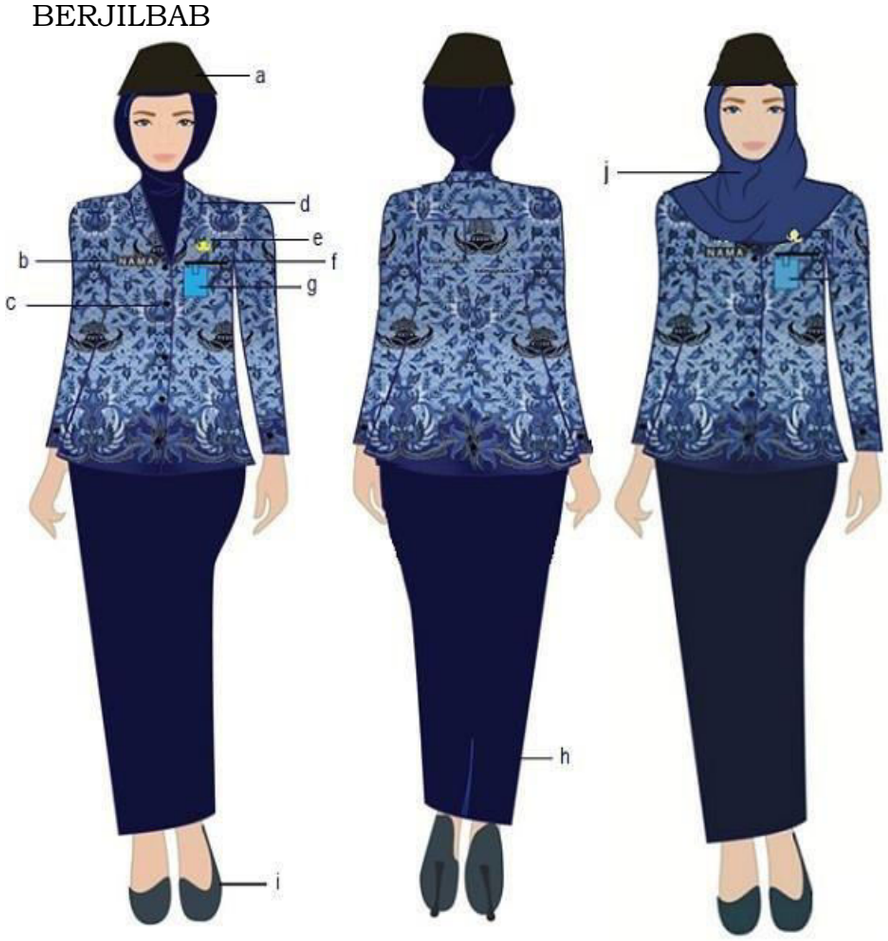

Keterangan:

a. Songkok Warna Hitam
b. Papan Nama
c. Kancing
d. KrahRebah
e. Lencana KORPRI
f. Saku Dalam
g. Tanda Pengenal
h. Ploi/Belahan Rok bagian belakang
i. Sepatu Pantofel Warna Hitam
j. Jika Jilbab menutupi dada, atribut harus terlihatjelas

4. PAKAIAN SERAGAM BATIK KORPRI PEGAWAI WANITA HAMIL

Keterangan:

a. Songkok Warna Hitam
b. Papan Nama
c. Kancing
d. Sambung Baju
e. Krah Rebah
f. Lencana KORPRI
g. Tanda Pengenal
h. Sambung Bahu
i. Sambung Baju Belakang
j. Sepatu Pantofel Warna Hitam
k. Ploi/Belahan Rok bagian belakang

II. MODEL DAN JENIS PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA LAINNYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA PASURUAN

A. PAKAIAN KHAS KOTA PASURUAN

1. PAKAIAN KHAS KOTA PASURUAN PEGAWAI PRIA

Gambar kain batik warna dasar hitam dengan motif daun sirih rambatan corak warna warni

Gambar Udeng

2. PAKAIAN KHAS KOTA PASURUAN PEGAWAI WANITA

Gambar kain batik warna dasar hitam dengan motif daun sirih rambatan corak warna warni

III. ATRIBUT DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS

A. LAMBANG DAERAH

B. NAMA DAERAH

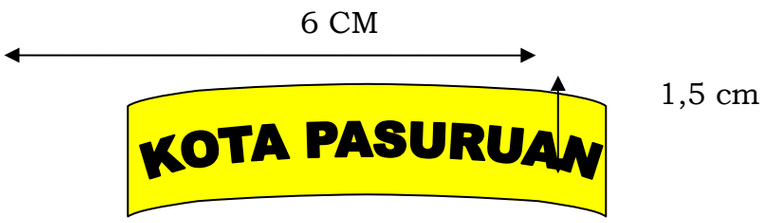

C. LENCANA KORPRI

D. NAMA KEMENTERIAN DALAM NEGERI

E. PAPAN NAMA PEGAWAI

F. KARTU TANDA PENGENAL PEGAWAI (KTPP)

5,5 CM

a. KTPP Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama

b. KTPP Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas

Pejabat Administrator

Pejabat Pengawas

c. KTPP Pejabat Pelaksana dan Pejabat Fungsional serta PPPK

Pejabat Pelaksana

Pejabat Fungsional

PPPK

G. GESPER

H. MUTZ ASN
Tampak Depan

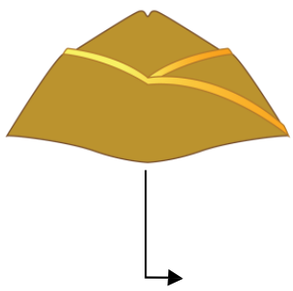

Bahan dasar warna khaki

a. Mutz ASN Golongan IV.a ke atas
Tampak Samping

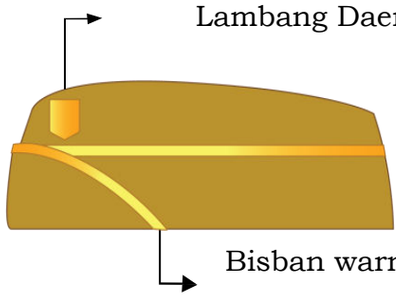

Lambang Daerah Kota Pasuruan (berbentuk hologram warna emas

Bisban warna kuning emas ukuran 0,50 CM

b. Mutz ASN Golongan III
Tampak Samping

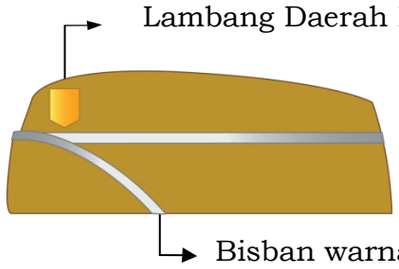

Lambang Daerah Kota Pasuruan

Bisban warna perak ukuran 0,50 CM

c. Mutz ASN Golongan II
Tampak Samping

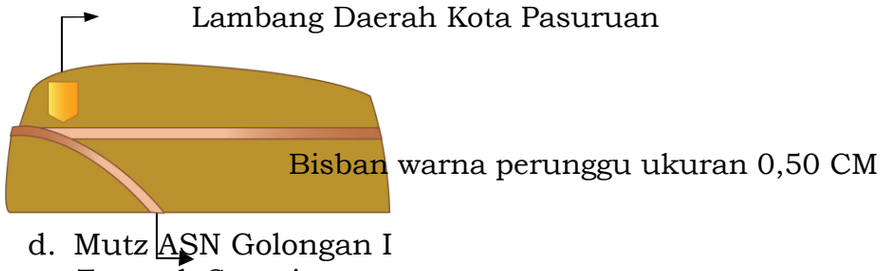

d. Mutz ASN Golongan I
Tampak Samping

I. TOPI LAPANGAN

a. Topi Lapangan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Fungsional Ahli Utama

- ✓ Lambang Daerah Kota Pasuruan
- ✓ Sebelah kanan bertulisan NAMA PERANGKAT DAERAH KOTA PASURUAN
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan Nama Pegawai ASN
- ✓ Satu Lis warna kuning emas
- ✓ Padi kapas bersusun dua dilingkar depan

b. Topi Lapangan Jabatan Administrator dan Fungsional Ahli Madya

- ✓ Lambang Daerah Kota Pasuruan
- ✓ Sebelah kanan bertulisan NAMA PERANGKAT DAERAH KOTA PASURUAN
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan Nama Pegawai ASN
- ✓ Satu Lis warna kuning emas
- ✓ Satu Padi kapas dilingkar depan

c. Topi Lapangan Jabatan Pengawas Mahir/Penyelia dan Fungsiona Ahli Muda/Pratama

- ✓ Lambang Daerah Kota Pasuruan
- ✓ Sebelah kanan bertulisan NAMA PERANGKAT DAERAH KOTA PASURUAN
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan Nama Pegawai ASN
- ✓ Satu Lis warna kuning emas

d. Topi Lapangan Pelaksana dan Fungsional Pemula/Terampil

- ✓ Lambang Daerah Kota Pasuruan
- ✓ Sebelah kanan bertulisan NAMA PERANGKAT DAERAH KOTA PASURUAN
- ✓ Sebelah Kiri bertulisan Nama Pegawai ASN

J. WARNA JILBAB

No	Jenis Pakaian Dinas	Warna Jilbab
1.	PDH Khaki	Warna kuning mustard
2.	PDH Putih	Warna pink salem
3.	PDH Batik/tenun/lurik	Sesuai dengan baju tanpa motif
4.	Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia	Warna biru tua

IV. UJI LABORATORIUM KAIN

A. KAIN WARNA KHAKI

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat kain gram, per m²	246	234	Minimum
3.	: Berat kain gram, per m	370	343	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	45,0 (114,5)	42,0	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	24,5 (62,0)	22,0	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	36,6/2 (16,1 x 2)	36,6/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	47,2/2 (15,9 x 2)	37,2/2	± 5%
	- Anyaman	Keper \1 $\frac{3}{1}$	Keper \1 $\frac{3}{1}$	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	790 (80,59)	68,0	Minimum
	- Mulur %	27,60		
	- Arah pakan, N (kg)	393 (40,06)	34,0	Minimum
	- Mulur %	18,80		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	131,1 (13.365)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	82,0 (8.359)	7.100	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	155,33	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	155,33	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	155.33	134	Minimum
8.	: Komposisi	Poliester 63,0 %	Poliester 63,0 %	Minimum
		Rayon 37,0 %	Rayon 37,0 %	Minimum
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	a. Pencucian Rumah Tangga dan Komersial			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : -	4-5	3-4	Minimum

	Poliester			
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			
	- Kering	4-5	4	Minimum
	- Basah	3-4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10	: Identifikasi Zat Warna pada Serat			
	- Polister	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Reaktif	Reaktif	Mutlak

B. KAIN WARNA HITAM

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,45	1,42	Minimum
2.	: Berat kain gram, per m²	300	285	Minimum
3.	: Berat kain gram, per m	435	405	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	22,0 (56,0)	18,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	18,0 (45,5)	15,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	17,8/2 (33,1 x 2)	17,8/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	754 (76,88)	65,0	Minimum
	- Mulur %	29,07		
	- Arah pakan, N (kg)	616 (62,77)	53,0	Minimum
	- Mulur %	32,27		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	127,0 (12.943)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	94,4 (9.618)	8.000	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,00	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154.67	134	Minimum
8.	: Komposisi	Poliester 66,4 %	Poliester 66,0 %	Minimum
		Rayon 33,6 %	Rayon 34,0 %	Minimum
9.	: Tahan Luntur Warna terhadap			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4-5	3-4	Minimum
	b. Gosokan			

	- Kering	4	4	Minimum
	- Basah	4	3-4	Minimum
	c. Keringat			
	- Sifat asam			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	- Sifat basa			
	- Perubahan warna	4-5	4	Minimum
	- Penodaan warna pada : - Poliester	4-5	3-4	Minimum
	- Rayon	4	3-4	Minimum
	d. Sinar : Sinar Terang Hari	4	4	Minimum
10	: Identifikasi Zat Warna pada Serat			
	- Polister	Dispersi	Dispersi	Mutlak
	- Rayon	Bejana	Bejana	Mutlak

C. KAIN WARNA PUTIH

No	JENIS UJI	HASIL UJI	Persyaratan yang disarankan	Toleransi
	: Tanda Contoh			
1.	: Lebar kain, m	1,50	1,47	Minimum
2.	: Berat kain gram, per m^2	219	208	Minimum
3.	: Berat kain gram, per m	328	305	Minimum
4.	: Konstruksi			
	- Tetal lusi, helai per cm (inci)	23,0 (58,5)	20,5	Minimum
	- Tetal pakan, helai per cm (inci)	19,0 (48,5)	16,5	Minimum
	- Nomor benang lusi, Nel (Tex)	24,7/2 (23,9 x 2)	24,7/2	± 5%
	- Nomor benang pakan, Nel (Tex)	25,2/2 (23,5 x 2)	25,2/2	± 5%
	- Anyaman	Polos	Polos	Mutlak
5.	: Kekuatan tarik kain, per 2,5 cm			
	- Arah lusi, N (kg)	695 (70,83)	60,0	Minimum
	- Mulur %	22,00		
	- Arah pakan, N (kg)	543 (55,35)	47,0	Minimum
	- Mulur %	29,87		
6.	: Kekuatan sobek kain, elemendorf			
	- Arah lusi, N (gr)	115,1 (11.810)	9.000	Minimum
	- Arah pakan, N (gr)	103,3 (10.525)	8.800	Minimum
7.	: Sudut kembali dari kekusutan, derajat			
	- Arah lusi muka	154,00	134	Minimum
	- Arah lusi belakang	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan muka	154,67	134	Minimum
	- Arah pakan belakang	154.67	134	Minimum
8.	: Komposisi	Poliester 66,5 %	Poliester 66,5 %	± 3%
		Rayon 33,5 %	Rayon 33,5 %	± 3%

Keterangan :*Belum Termasuk Lingkup Akreditasi

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF